



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukedi als Edi Bin Suparyono
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/6 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumur Pucung Nomor. 26 LK. I Rt. 05, Desa
Pelita Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sukedi als Edi Bin Suparyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa Sukedi als Edi Bin Suparyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020

Terdakwa Sukedi als Edi Bin Suparyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020

Terdakwa Sukedi als Edi Bin Suparyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa Sukedi als Edi Bin Suparyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa Sukedi als Edi Bin Suparyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Fauzi. SH dan Abdul Hakim. SH., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “ Perisai Kebenaran “ yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.96 Batang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 242/ Pid.B/2020 tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan Pembunuhan berencana”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali.

Dikembalikan kepada Saroni Bin (Alm) Ghozali.

- 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jaket sweeter warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver.

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukedi Als Edi Bin Suparyono tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Sukedi Als Edi Bin Suparyono tidak dari dakwaan primer maupun dakwaan subsidair;
3. Menyatakan terdakwa Sukedi Als Edi Bin Suparyono bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 56 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukedi Als Edi Bin Suparyono dengan hukuman yang ringan-ringganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: berdasarkan uraian, segala dalil dan alasan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Sukedi als Edi Bin (Alm) Supayono harus ditolak dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg



PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO bersama-sama dengan Edi Sutrisna, Yogi, Saepul Nabawi Als Jabali, Bubun Sahibudin (keempatnya DPO), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Rest Area Balaraja Tol Merak-Banten KM. 53 Tangerang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP, Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara yang berwenang mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Syamsudin Bin Tasilan, yang dilakukan dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada di rumah temannya di Tangerang, dihubungi korban Syamsudin yang mana memberitahukan bahwa korban akan pergi ke Kalimantan dan akan keluar kerja sebagai sopir jasa angkutan ekspedisi yang seringnya mengangkut kedelai, adapun saat itu korban mengeluh kepada terdakwa tidak mempunyai uang lalu oleh terdakwa kemudian korban disarankan mencari uang terlebih dahulu;
- Bahwa keesokannya atau pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib korban kembali menghubungi terdakwa lalu memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 korban mendapat muatan kedelai dari Cilegon menuju ke Bandung lalu meminta kepada terdakwa untuk mencari "tempat pembuangan" karena korban akan menjual muatan tersebut kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ton yang diangkut dengan KBM Truk Tronton Isuzu Giga warna putih kombinasi tahun 2018 Nopol BE-9548-AJ, atas hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Yogi (DPO) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju kerumah Sdr. Yogi di Kp. Pabauran, Rt. 01 Rw. II, Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, adapun setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. Yogi, sudah ada ditempat tersebut Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian membicarakan permintaan korban tersebut kepada Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) yang kemudian Yogi menghubungi Alex yang nantinya membantu menjualkan muatan, dan setelahnya disepakati antara Yogi dan Alex bahwa harga kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menyetujui dan kemudian pulang;
- Bahwa keesokannya atau pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi korban Syamsudin yang memberitahukan bahwa KBM Truk Tronton Isuzu Giga Nopol BE-9548-AJ sudah terisi muatan kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM. 53 setelah maghrib, atas hal tersebut terdakwa selanjutnya menghubungi Yogi lalu menyampaikan untuk menjemput terdakwa di Jalan Jayanti Tangerang Banten, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Yogi lalu menjemput terdakwa di alamat tersebut diatas dengan sarana KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, adapun setelah terdakwa masuk didalam mobil tersebut, sudah ada Edi Sutrisna dan Saeful serta Yogi dengan posisi Yogi sebagai sopir, terdakwa duduk didepan sebelah kiri, serta Edi Sutrisna dan Saeful duduk di jok tengah sebelah kanan dan kiri yang kemudian kesemuanya dalam satu mobil menuju Rest Area Balaraja Tangerang, dan tiba di lokasi sekira pukul 21.00 Wib lalu KBM Toyota Avanza diparkir didepan Mushola, sudah menunggu Oji yang berada di warung sebelah Mushola;
- Bahwa terdakwa dan Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai kemudian menuju warung untuk minum kopi, yang kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), adapun saat itu juga dibahas oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila Syamsudin (korban) tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima, atas hal tersebut kemudian terdakwa bersama Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna menyepakati semua;

- Bahwa saat itu juga terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna masing-masing kemudian membagi tugas yakni Edi Sutrisna, Yogi dan Oji yang akan meng-eksekusi korban Syamsudin, Saeful Als Jabali bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa sebagai sopir KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, yang selanjutnya sekira 3 (tiga) jam menunggu kemudian Edi Sutrisna masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX sambil membawa tali tambang yang dimasukkan dalam saku celana belakang sebelah kanan, adapun saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna perihal penggunaan tali tersebut untuk apa dan dijawab oleh Edi Sutrisna bahwa tali tersebut nantinya untuk menjerat korban Syamsudin;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, korban Syamsudin menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban Syamsudin sudah sampai / tiba di Rest Area lalu terdakwa menyampaikan bahwa posisi terdakwa berada di parkir mobil kecil yang berada didepan Mushola Rest Area, lalu tidak berapa lama kemudian korban Syamsudin datang sendirian dengan berjalan kaki dan bergabung untuk minum kopi dan membahas masalah penjualan muatan termasuk lokasi dan harga jual dengan Yogi, adapun saat itu korban Syamsudin meminta agar tempat penjualan adalah satu arah yakni Bekasi, Cikampek atau Purwakarta, selanjutnya Yogi kembali menyampaikan bahwa tempat penjualan di daerah Majalengka saja karena sudah janji dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian 50 % untuk korban Syamsudin dan 50 % sisanya untuk kelima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna), namun saat itu tidak terjadi kesepakatan masalah lokasi penjualan dan sempat terjadi perdebatan antara Yogi dan korban Syamsudin;
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg



hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa, adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majelengka, tetap korban Syamsudin tidak bersedia yang akhirnya Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarik dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;

- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan mesin KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX lalu Saeful masuk kedalam mobil KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan duduk di jok depan sebelah kiri atau samping terdakwa, dan setelah terdakwa keluar dari Rest Area Tol Merak – Banten (KM. 53), dalam perjalanan terdakwa melihat korban dicek nafasnya oleh Edi Sutrisna dan setelah Edi Sutrisna memastikan nafas korban Syamsudin berhenti atau meninggal dunia lalu Edi Sutrisna memerintahkan terdakwa untuk keluar Tol Balaraja Timur dan masuk kembali ke Tol Balaraja Timur arah Rest Area sebelumnya (Rest Area Balaraja atau Tol Merak Banten KM. 53) untuk mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ bermuatan kedelai, dan sesampainya di seberang jalan depan Rest Area tol Merak Banten KM. 53 terdakwa memberhentikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX



yang dikemudikannya kemudian Yogi menyampaikan agar mayat korban dipindah ke jok bagian belakang yang kemudian Edi Sutrisna, Yogi, Saeful akhirnya memindahkan mayat korban ke jok bagian belakang lalu terdakwa diperintah oleh Yogi untuk menemani Oji mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, setelah itu Yogi mengambil kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ disaku celana korban Syamsudin dan memberikannya kepada Oji dan memberitahukan untuk membawa KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ ke Rest Area KM. 130 Cipali wilayah Subang Jawa Barat, lalu terdakwa kemudian menemani Oji yang mengemudikan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, sedangkan Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang didalamnya berisi mayat korban Syamsudin serta Edi Sutrisna dan Saeful;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Oji sudah tiba di Rest Area KM. 130 Cipali, adapun sudah tiba terlebih dulu Yogi bersama mobil avanza yang dibawanya, lalu KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Yogi bersama temannya yakni Sdr. Rusli (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menuju Tol Sumber Jaya Majalengka, adapun terdakwa gabung dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX mengikuti dari belakang KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ tersebut hingga sekira pukul 07.00 Wib tiba di Desa Cisambong, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka untuk dijual dan dibongkar muatannya, adapun terdakwa bersama dengan Edi Sutrisna, Oji dan mayat korban Syamsudin, menunggu di warung pinggir jalan dekat gang masuk KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ sudah keluar dari gang dalam keadaan kosong, adapun KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Edi Sutrisna didampingi Rusli, sedangkan Yogi bergabung di KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX bersama dengan terdakwa menuju kearah pangkalan truk yang ada di Desa Galonggong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang untuk memarkirkan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ dan menjemput Edi Sutrisna, Rusli Als Iyus



dan Jablai adapun saat itu Edi Sutrisna meninggalkan kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, selanjutnya setelah bergabung terdakwa, Oji, Edi Sutrisna, Jablai duduk di jok tengah, sedangkan Rusli duduk di jok depan sebelah kiri, adapun Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX menuju Indomaret yang berada di daerah Majalengka yang mana saat itu Rusli sudah janji dengan seseorang bernama Diding Sarifudin (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk menerima bayaran penjualan muatan kedelai yang sudah sebelumnya dibongkar;

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datanglah Sd. Diding tersebut didepan Indomaret dan memberikan uang Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelahnya dihitung, uang tersebut terdakwa serahkan kepada Yogi lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rusli ke tempat penjualan barang kedelai untuk mengecek barang/kedelai tersebut apakah memang belum laku semua, dan ternyata setelah di cek oleh terdakwa, bahwa benar barang masih ada dan belum laku terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, Edi Sutrisna, Yogi, Saeful Als Jablai dan Oji serta mayat korban Syamsudin dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi pergi dan dalam perjalanan membahas untuk tempat pembuangan mayat korban Syamsudin dan akhirnya disepakati untuk memilih lokasi-nya di daerah Kabupaten Batang, lalu oleh Yogi kemudian diarahkan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX ke arah Jawa Tengah melalui tol Sumber Jaya Majalengka, adapun saat di perjalanan Oji meminta turun di Cirebon dengan alasan ingin pulang ke Tangerang yang akhirnya KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi keluar Tol Palimanan untuk menurunkan Oji di jalan raya Pantura dan saat itu Oji diberi uang oleh Yogi sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kembali masuk Tol Palimanan lalu menuju Batang dengan posisi duduk terdakwa berada di depan sebelah kiri, Yogi sebagai sopir, Edi Sutrisna di jok tengah sebelah kanan dan Saeful Als Jablai berada di jok tengah sebelah kiri, lalu sekira pukul 21.30 Wib akhirnya Yogi memberhentikan laju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-



XX di pinggir jembatan tol (masuk jembatan Tol Batang-Pemalang KM. 343 masuk di wilayah Desa Kepulen, Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang) dan disaat itu Edi Sutrisna menyuruh membuang mayat di lokasi tersebut dengan alasan sepi, bawah jembatan, jauh dari rumah penduduk, hingga kemudian Yogi membuka pintu kiri belakang setelah itu Saeful masuk lewat pintu kiri belakang disusul Yogi kemudian melipat jok tengah dan Edi Sutrisna berada di belakang Yogi, adapun terdakwa masuk lewat pintu kanan belakang dengan posisi jok sudah terlipat dan setelah berada didalam mobil, terdakwa, Yogi, Saeful memindahkan mayat korban Syamsudin dari jok belakang ke jok tengah dengan cara menggesernya, dengan cara terdakwa mengangkat kaki mayat, Saeful mengangkat bagian badan adapun Yogi mengangkat kepala dan menggesernya keluar arah pintu belakang kiri, lalu disambut oleh Edi Sutrisna yang sudah berada diluar kemudian sisa badan yang dibelakang, diangkat oleh Jablai, selanjutnya setelah semua tubuh atau badan korban berada di luar KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kemudian oleh Yogi dan Edi Sutrisna mengangkat mayat korban tersebut ke atas batas jembatan kemudian didorong atau diterjunkan mayat korban Syamsudin tersebut oleh Saeful Als Jablai ke bawah jembatan, dan setelah-nya mayat korban terjatuh di bawah jembatan, kemudian kesemuanya (terdakwa, Yogi, Edi Sutrisna, Saeful) kembali menuju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan menuju Tangerang dan tiba di Balaraja pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.20 Wib yang mana saat itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di area Cipanas Tasikmalaya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Majalengka dan Polres Batang untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/35/IX/2020/ Biddokkes tanggal 11 September 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp, KF, SH, MH, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan didapatkan Kesimpulan hasil pemeriksaan :



“ Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh sampai enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kiri, luka memar pada pergelangan tangan kiri, patah tulang iga kanan depan, pada tulang iga ke dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh serta patah tulang iga kanan belakang, pada tulang iga ke dua, tiga empat, lima dan enam. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul berupa jejas jerat pada leher, patahnya tulang iga depan dan belakang yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO bersama-sama dengan Edi Sutrisna, Yogi, Saepul Nabawi Als Jabali, Bubun Sahibudin (keempatnya DPO), pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Rest Area Balaraja Tol Merak-Banten KM. 53 Tangerang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP, Pengadilan Negeri Batang berwenang mengadili perkara yang berwenang mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Syamsudin Bin Tasilan, yang dilakukan dengan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa berada dirumah temannya di Tangerang, dihubungi korban Syamsudin yang mana memberitahukan bahwa korban akan pergi ke Kalimantan dan akan keluar kerja sebagai sopir jasa angkutan ekspedisi yang seringnya mengangkut kedelai, adapun saat itu korban mengeluh kepada terdakwa tidak mempunyai uang lalu oleh terdakwa kemudian korban disarankan mencari uang terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokannya atau pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib korban kembali menghubungi terdakwa lalu memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 korban mendapat muatan kedelai dari Cilegon menuju ke Bandung lalu meminta kepada terdakwa untuk mencarikan "tempat pembuangan" karena korban akan menjual muatan tersebut kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ton yang diangkut dengan KBM Truk Tronton Isuzu Giga warna putih kombinasi tahun 2018 Nopol BE-9548-AJ, atas hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Yogi (DPO) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju kerumah Sdr. Yogi di Kp. Pabauran, Rt. 01 Rw. II, Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, adapun setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. Yogi, sudah ada ditempat tersebut Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO);
- Bahwa terdakwa kemudian membicarakan permintaan korban tersebut kepada Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) yang kemudian Yogi menghubungi Alex yang nantinya membantu menjualkan muatan, dan setelahnya disepakati antara Yogi dan Alex bahwa harga kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menyetujui dan kemudian pulang;
- Bahwa keesokannya atau pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi korban Syamsudin yang memberitahukan bahwa KBM Truk Tronton Isuzu Giga Nopol BE-9548-AJ sudah terisi muatan kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM. 53 setelah maghrib, atas hal tersebut terdakwa selanjutnya menghubungi Yogi lalu menyampaikan untuk menjemput terdakwa di Jalan Jayanti Tangerang Banten, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Yogi lalu menjemput terdakwa dialamat tersebut diatas dengan sarana KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, adapun setelah terdakwa masuk didalam mobil tersebut, sudah ada Edi Sutrisna dan Saeful serta Yogi dengan posisi Yogi sebagai sopir, terdakwa duduk didepan sebelah kiri, serta Edi Sutrisna dan Saeful duduk di jok tangan sebelah kanan dan kiri yang kemudian kesemuanya dalam satu mobil menuju Rest Area Balaraja Tangerang,

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg



dan tiba di lokasi sekira pukul 21.00 Wib lalu KBM Toyota Avanza diparkir didepan Mushola, sudah menunggu Oji yang berada di warung sebelah Mushola;

- Bahwa terdakwa dan Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai kemudian menuju warung untuk minum kopi, yang kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), adapun saat itu juga dibahas oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila Syamsudin (korban) tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima, atas hal tersebut kemudian terdakwa bersama Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna menyepakati semua;
- Bahwa saat itu juga terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna masing-masing kemudian membagi tugas yakni Edi Sutrisna, Yogi dan Oji yang akan meng-eksekusi korban Syamsudin, Saeful Als Jabali bertugas mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa sebagai sopir KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, yang selanjutnya sekira 3 (tiga) jam menunggu kemudian Edi Sutrisna masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX sambil membawa tali tambang yang dimasukkan dalam saku celana belakang sebelah kanan, adapun saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna perihal penggunaan tali tersebut untuk apa dan dijawab oleh Edi Sutrisna bahwa tali tersebut nantinya untuk menjerat korban Syamsudin;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, korban Syamsudin menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban Syamsudin sudah sampai / tiba di Rest Area lalu terdakwa menyampaikan bahwa posisi terdakwa berada di parkiran mobil kecil yang berada didepan Mushola Rest Area, lalu tidak berapa lama kemudian korban Syamsudin datang



sendirian dengan berjalan kaki dan bergabung untuk minum kopi dan membahas masalah penjualan muatan termasuk lokasi dan harga jual dengan Yogi, adapun saat itu korban Syamsudin meminta agar tempat penjualan adalah satu arah yakni Bekasi, Cikampek atau Purwakarta, selanjutnya Yogi kembali menyampaikan bahwa tempat penjualan di daerah Majalengka saja karena sudah janji dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian 50 % untuk korban Syamsudin dan 50 % sisanya untuk kelima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna), namun saat itu tidak terjadi kesepakatan masalah lokasi penjualan dan sempat terjadi perdebatan antara Yogi dan korban Syamsudin;

- Bahwa karena tidak ada kesepakatan, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib, Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa, adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majalengka, tetap korban Syamsudin tidak bersedia yang akhirnya Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarik dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;



- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan mesin KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX lalu Saeful masuk kedalam mobil KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan duduk di jok depan sebelah kiri atau samping terdakwa, dan setelah terdakwa keluar dari Rest Area Tol Merak – Banten (KM. 53), dalam perjalanan terdakwa melihat korban dicek nafasnya oleh Edi Sutrisna dan setelah Edi Sutrisna memastikan nafas korban Syamsudin berhenti atau meninggal dunia lalu Edi Sutrisna memerintahkan terdakwa untuk keluar Tol Balaraja Timur dan masuk kembali ke Tol Balaraja Timur arah Rest Area sebelumnya (Rest Area Balaraja atau Tol Merak Banten KM. 53) untuk mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ bermuatan kedelai, dan sesampainya di seberang jalan depan Rest Area tol Merak Banten KM. 53 terdakwa memberhentikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikannya kemudian Yogi menyampaikan agar mayat korban dipindah ke jok bagian belakang yang kemudian Edi Sutrisna, Yogi, Saeful akhirnya memindahkan mayat korban ke jok bagian belakang lalu terdakwa diperintah oleh Yogi untuk menemani Oji mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, setelah itu Yogi mengambil kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ disaku celana korban Syamsudin dan memberikannya kepada Oji dan memberitahukan untuk membawa KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ ke Rest Area KM. 130 Cipali wilayah Subang Jawa Barat, lalu terdakwa kemudian menemani Oji yang mengemudikan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ , sedangkan Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang didalamnya berisi mayat korban Syamsudin serta Edi Sutrisna dan Saeful;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Oji sudah tiba di Rest Area KM. 130 Cipali, adapun sudah tiba terlebih dulu Yogi bersama mobil avanza yang dibawanya, lalu KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Yogi bersama temannya yakni Sdr. Rusli (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menuju Tol Sumber Jaya Majalengka, adapun terdakwa gabung dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX mengikuti dari belakang KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ tersebut hingga sekira pukul



07.00 Wib tiba di Desa Cisambong, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka untuk dijual dan dibongkar muatannya, adapun terdakwa bersama dengan Edi Sutrisna, Oji dan mayat korban Syamsudin, menunggu di warung pinggir jalan dekat gang masuk KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ sudah keluar dari gang dalam keadaan kosong, adapun KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil aliholeh Edi Sutrisna didampingi Rusli, sedangkan Yogi bergabung di KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX bersama dengan terdakwa menuju kearah pangkalan truk yang ada di Desa Galonggong, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang untuk memarkirkan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ dan menjemput Edi Sutrisna, Rusli Als Iyus dan Jablai adapun saat itu Edi Sutrisna meninggalkan kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, selanjutnya setelah bergabung terdakwa, Oji, Edi Sutrisna, Jablai duduk di jok tengah, sedangkan Rusli duduk di jok depan sebelah kiri, adapun Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX menuju Indomaret yang berada didaerah Majalengka yang mana saat itu Rusli sudah janji dengan seseorang bernama Diding Sarifudin (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk menerima bayaran penjualan muatan kedelai yang sudah sebelumnya dibongkar;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datanglah Sd. Diding tersebut didepan Indomaret dan memberikan uang Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelahnya dihitung, uang tersebut terdakwa serahkan kepada Yogi lalu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rusli ke tempat penjualan barang kedelai untuk mengecek barang/kedelai tersebut apakah memang belum laku semua, dan ternyata setelah di cek oleh terdakwa, bahwa benar barang masih ada dan belum laku terjual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, Edi Sutrisna, Yogi, Saeful Als Jablai dan Oji serta mayat korban Syamsudin dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi pergi dan dalam perjalanan membahas untuk tempat pembuangan mayat korban Syamsudin dan akhirnya disepakati untuk memilih lokasi-nya di daerah Kabupaten



Batang, lalu oleh Yogi kemudian diarahkan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX ke arah Jawa Tengah melalui tol Sumber Jaya Majalengka, adapun saat di perjalanan Oji meminta turun di Cirebon dengan alasan ingin pulang ke Tangerang yang akhirnya KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi keluar Tol Palimanan untuk menurunkan Oji di jalan raya Pantura dan saat itu Oji diberi uang oleh Yogi sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kembali masuk Tol Palimanan lalu menuju Batang dengan posisi duduk terdakwa berada di depan sebelah kiri, Yogi sebagai sopir, Edi Sutrisna di jok tengah sebelah kanan dan Saeful Als Jablai berada di jok tengah sebelah kiri, lalu sekira pukul 21.30 Wib akhirnya Yogi memberhentikan laju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX di pinggir jembatan tol (masuk jembatan Tol Batang-Pemalang KM. 343 masuk di wilayah Desa Kepulen, Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang) dan disaat itu Edi Sutrisna menyuruh membuang mayat di lokasi tersebut dengan alasan sepi, bawah jembatan, jauh dari rumah penduduk, hingga kemudian Yogi membuka pintu kiri belakang setelah itu Saeful masuk lewat pintu kiri belakang disusul Yogi kemudian melipat jok tengah dan Edi Sutrisna berada di belakang Yogi, adapun terdakwa masuk lewat pintu kanan belakang dengan posisi jok sudah terlipat dan setelah berada didalam mobil, terdakwa, Yogi, Saeful memindahkan mayat korban Syamsudin dari jok belakang ke jok tengah dengan cara menggesernya, dengan cara terdakwa mengangkat kaki mayat, Saeful mengangkat bagian badan adapun Yogi mengangkat kepala dan menggesernya keluar arah pintu belakang kiri, lalu disambut oleh Edi Sutrisna yang sudah berada diluar kemudian sisa badan yang dibelakang, diangkat oleh Jablai, selanjutnya setelah semua tubuh atau badan korban berada di luar KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kemudian oleh Yogi dan Edi Sutrisna mengangkat mayat korban tersebut ke atas batas jembatan kemudian didorong atau diterjunkan mayat korban Syamsudin tersebut oleh Saeful Als Jablai ke bawah jembatan, dan setelah-nya mayat korban terjatuh di bawah jembatan, kemudian kesemuanya (terdakwa, Yogi, Edi Sutrisna, Saeful) kembali menuju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan menuju



Tangerang dan tiba di Balaraja pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.20 Wib yang mana saat itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di area Cipanas Tasikmalaya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Majalengka dan Polres Batang untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/35/IX/2020/ Biddokkes tanggal 11 September 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp, KF, SH, MH, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan didapatkan Kesimpulan hasil pemeriksaan :

“ Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh sampai enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kiri, luka memar pada pergelangan tangan kiri, patah tulang iga kanan depan, pada tulang iga ke dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh serta patah tulang iga kanan belakang, pada tulang iga ke dua, tiga empat, lima dan enam. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul berupa jejas jerat pada leher, patahnya tulang iga depan dan belakang yang mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARYONO BIN TRISNO PAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan terdakwa adalah Syamsudin bin Tasilan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saya menemukan tkp penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan;pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di bawah jembatan Tol Batang-Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kab. Batang;
- Bahwa saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut bersama dengan team resmob antara lain Aiptu Henry S, SH, Aipda Joko Sulistyو dan Bripka Faiz ;
- Bahwa saksi mengetahui mayat tersebut korban pembunuhan karena saksi mengecek langsung keadaan mayat dilokasi dan terdapat hal hal yang tidak wajar diantaranya posisi korban tangan terikat ke badan, termasuk tidak ditemukan identitas mayat tersebut baik dalam tubuh korban maupun disekitaran lokasi;
- Bahwa keadaan mayat pada saat saksi mendatangi tkp tersebut dalam keadaan wajah sudah tidak dapat dikenali, membusuk, mayat atau korban menggunakan pakaian celana tactical warna gelap atau hitam, kaos hitam polos kemudian menggunakan jaket motif doreng;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan terhadap mayat tersebut saya mencari identitas mayat tersebut dan hasil penyidikan kami menemukan identitas mayat tersebut yaitu Syamsudin bin Tasilan yangberalamat di Dusun Gajah Timur Rt/Rw : 06/31 Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah yang selanjutnya kami melakukan klarifikasi terhadap keluarga korban yaitu Andi selaku anak tertua dari korban dan hasil penyelidikan bahwa korban bekerja sebagai Sopir Expedisi di PT. SPA (Surya Pratama Abadi) yang berkantor pusat di Bandar Lampung tetapi korban berada di Kota Merak Provinsi Banten (gudang Expedisi) dari informasi tersebut selanjutnya kami melakukan pengecekan di PT SPA (Surya Pratama Abadi);
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah kami melakukan penyelidikan terhadap keluarga korban kemudian kami

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



melakukan koordinasi dengan Polres Lampung tengah untuk mencari dan memberi kabar kepada pihak keluarga korban kemudian kami mencoba mencari informasi latar belakang korban hingga pekerjaan korban kemudian kami berkomunikasi dengan salah satu pengurus sopir Expedisi PT bernama Gunawan dan Aan kemudian kami mendapat informasi bahwa armada yang mengangkut kedelai yang sebelumnya di bawa oleh korban sudah diamankan di Polsek Palasah Polres Majalengka, setelah itu kami melakukan pengecekan ke Polsek Palasah dari hasil koordinasi dengan Polsek Palasah Polres Majalengka bahwa untuk pelaku 480/ penadah kacang kedelai atas nama Abidin dari Diding sudah di amankan di Polsek Palasah, informasi selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Diding berhasil di amankan oleh Polsek Palasah bersama Rusli als Pilus dan Midun, ketiga orang tersebut mengaku hanya sebagai perantara menjual kacang kedelai dari terdakwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa oleh Polsek Palasah hingga terdakwa dapat di amankan oleh Polres Majalengka kemudian kami mendatangi Polres Majalengka untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan selanjutnya kami mengamankan terdakwa di Polres Batang guna proses Penyidikan ;

- Bahwa korban Syamsudin di bunuh oleh terdakwa menurut keterangan terdakwa korban di bunuh pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tepatnya di parkir SPBU masuk rest area Balaraja Tol merak Banten KM 53 Tangerang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama Edi Sutrisna (DPO), Yogi (DPO), Oji (DPO), serta Saeful als Jablai (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa korban di bunuh dengan cara di jerat lehernya menggunakan tali tambang oleh Edi Sutrisna (DPO), tangan kanan dipegangi oleh Yogi (DPO) sambil memukuli korban di dada dan rahang kanan sedangkan untuk Oji memegang tangan kiri korban sambil memukuli bagian dada dan rahang kiri korban ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat korban di jerat dan di pukuli menurut keterangan bahwa terdakwa berada di belakang setir dalam mobil dan hanya melihat Edi Sutrisna mejerat leher korban;
- Bahwa yang di lakukan setelah korban meninggal adalah korban di pastikan meninggal oleh Edi Sutrisna kemudian korban di pindahkan ke Jok belakang mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan ikut membantu membuang mayat ke bawah jembatan Tol mask Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho KEc. WARungasem Kab. Batang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang memastikan korban sudah meninggal dunia adalah Edi Sutrisna (DPO) dengan cara memeriksa pernafasan korban melalui hidung
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang membuang mayat korban adalah terdakwa di bantu oleh Yogi (DPO) dan Saeful (DPO) dan Edi Sutrisnya (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan adalah tali tambang dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam STNK atas nama Saroni Bin Muhammad Gozali beralamat di Kp. Pasir angka Rt/Rw : 02/02 Ds. Jengkol Kec. Kresak Kab. Tanggerang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **FAIZ HARINDA PRATAMA, SH Bin HARTONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan terdakwa adalah Syamsudin bin Tasilan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saya menemukan tkp penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan;pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di bawah jembatan Tol Batang-Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kab. Batang;
- Bahwa saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut bersama dengan team resmob antara lain Aiptu Henry S, SH, Aipda Joko Sulistyو dan saksi Maryono ;
- Bahwa saksi mengetahui mayat tersebut korban pembunuhan karena saksi mengecek langsung keadaan mayat dilokasi dan terdapat hal hal

Halaman 21 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



yang tidak wajar diantaranya posisi korban tangan terikat ke badan, termasuk tidak ditemukan identitas mayat tersebut baik dalam tubuh korban maupun disekitaran lokasi;

- Bahwa keadaan mayat pada saat saksi mendatangi tkp tersebut dalam keadaan wajah sudah tidak dapat dikenali, membusuk, mayat atau korban menggunakan pakaian celana tactical warna gelap atau hitam, kaos hitam polos kemudian menggunakan jaket motif doreng;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan terhadap mayat tersebut saya mencari identitas mayat tersebut dan hasil penyidikan kami menemukan identitas mayat tersebut yaitu Syamsudin bin Tasilan yang beralamat di Dusun Gajah Timur Rt/Rw : 06/31 Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah yang selanjutnya kami melakukan klarifikasi terhadap keluarga korban yaitu Andi selaku anak tertua dari korban dan hasil penyelidikan bahwa korban bekerja sebagai Sopir Expedisi di PT. SPA (Surya Pratama Abadi) yang berkantor pusat di Bandar Lampung tetapi korban berada di Kota Merak Provinsi Banten (gudang Expedisi) dari informasi tersebut selanjutnya kami melakukan pengecekan di PT SPA (Surya Pratama Abadi);
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah kami melakukan penyelidikan terhadap keluarga korban kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Lampung tengah untuk mencari dan memberi kabar kepada pihak keluarga korban kemudian kami mencoba mencari informasi latar belakang korban hingga pekerjaan korban kemudian kami berkomunikasi dengan salah satu pengurus sopir Expedisi PT bernama Gunawan dan Aan kemudian kami mendapat informasi bahwa armada yang mengangkut kedelai yang sebelumnya di bawa oleh korban sudah diamankan di Polsek Palasah Polres Majalengka, setelah itu kami melakukan pengecekan ke Polsek Palasah dari hasil koordinasi dengan Polsek Palasah Polres Majalengka bahwa untuk pelaku 480/ penadah kacang kedelai atas nama Abidin dari Diding sudah di amankan di Polsek Palasah, informasi selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Diding berhasil di amankan oleh Polsek Palasah bersama Rusli als Pilus dan Midun, ketiga orang tersebut mengaku hanya sebagai perantara menjual kacang kedelai dari terdakwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa oleh Polsek Palasah hingga terdakwa dapat di amankan oleh Polres Majalengka kemudian kami mendatangi Polres Majalengka untuk



melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan selanjutnya kami mengamankan terdakwa di Polres Batang guna proses Penyidikan ;

- Bahwa korban Syamsudin di bunuh oleh terdakwa menurut keterangan terdakwa korban di bunuh pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tepatnya di parkir SPBU masuk rest area Balaraja Tol merak Banten KM 53 Tangerang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama Edi Sutrisna (DPO), Yogi (DPO), Oji (DPO), serta Saeful als Jablai (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa korban di bunuh dengan cara di jerat lehernya menggunakan tali tambang oleh Edi Sutrisna (DPO), tangan kanan dipegangi oleh Yogi (DPO) sambil memukuli korban di dada dan rahang kanan sedangkan untuk Oji memegang tangan kiri korban sambil memukuli bagian dada dan rahang kiri korban ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat korban di jerat dan di pukuli menurut keterangan bahwa terdakwa berada di belakang setir dalam mobil dan hanya melihat Edi Sutrisna mejerat leher korban;
- Bahwa yang dilakukan setelah korban meninggal adalah korban di pastikan meninggal oleh Edi Sutrisna kemudian korban di pindahkan ke Jok belakang mobil ;
- Bahwa peran terdakwa dalam pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan ikut membantu membuang mayat ke bawah jembatan Tol mask Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho KEc. WArungasem Kab. Batang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang memastikan korban sudah meninggal dunia adalah Edi Sutrisna (DPO) dengan cara memeriksa pernafasan korban melalui hidung
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang membuang mayat korban adalah terdakwa di bantu oleh Yogi (DPO) dan Saeful (DPO) dan Edi Sutrisnya (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan adalah tali tambang dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam STNK atas nama Saroni Bin Muhammad Gozali beralamat di Kp. Pasir nangka Rt/Rw : 02/02 Ds. Jengkol Kec. Kresek Kab. Tangerang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;



3. HENRY SUSANTO, SH Bin SUBIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan terdakwa adalah Syamsudin bin Tasilan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saya menemukan tkp penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di bawah jembatan Tol Batang-Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kab. Batang;
 - Bahwa saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut bersama dengan team resmob antara lain saksi Maryono, Aipda Joko Sulisty dan Bripka Faiz ;
 - Bahwa saksi mengetahui mayat tersebut korban pembunuhan karena saksi mengecek langsung keadaan mayat dilokasi dan terdapat hal hal yang tidak wajar diantaranya posisi korban tangan terikat ke badan, termasuk tidak ditemukan identitas mayat tersebut baik dalam tubuh korban maupun disekitaran lokasi;
 - Bahwa keadaan mayat pada saat saksi mendatangi tkp tersebut dalam keadaan wajah sudah tidak dapat dikenali, membusuk, mayat atau korban menggunakan pakaian celana tactical warna gelap atau hitam, kaos hitam polos kemudian menggunakan jaket motif doreng;
 - Bahwa setelah melakukan pengamatan terhadap mayat tersebut saya mencari identitas mayat tersebut dan hasil penyidikan kami menemukan identitas mayat tersebut yaitu Syamsudin bin Tasilan yangberalamat di Dusun Gajah Timur Rt/Rw : 06/31 Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah yang selanjutnya kami melakukan klarifikasi terhadap keluarga korban yaitu Andi selaku anak tertua dari korban dan hasil penyelidikan bahwa korban bekerja sebagai Sopir Expedisi di PT. SPA (Surya Pratama Abadi) yang berkantor pusat di Bandar Lampung tetapi korban berada di Kota Merak Provinsi Banten (gudang Expedisi) dari informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kami melakukan pengecekan di PT SPA (Surya Pratama Abadi);

- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah kami melakukan penyelidikan terhadap keluarga korban kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Lampung tengah untuk mencari dan memberi kabar kepada pihak keluarga korban kemudian kami mencoba mencari informasi latar belakang korban hingga pekerjaan korban kemudian kami berkomunikasi dengan salah satu pengurus sopir Expedisi PT bernama Gunawan dan Aan kemudian kami mendapat informasi bahwa armada yang mengangkut kedelai yang sebelumnya di bawa oleh korban sudah diamankan di Polsek Palasah Polres Majalengka, setelah itu kami melakukan pengecekan ke Polsek Palasah dari hasil koordinasi dengan Polsek Palasah Polres Majalengka bahwa untuk pelaku 480/ penadah kacang kedelai atas nama Abidin dari Diding sudah di amankan di Polsek Palasah, informasi selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Diding berhasil di amankan oleh Polsek Palasah bersama Rusli als Pilus dan Midun, ketiga orang tersebut mengaku hanya sebagai perantara menjual kacang kedelai dari terdakwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa oleh Polsek Palasah hingga terdakwa dapat di amankan oleh Polres Majalengka kemudian kami mendatangi Polres Majalengka untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan selanjutnya kami mengamankan terdakwa di Polres Batang guna proses Penyidikan ;
- Bahwa korban Syamsudin di bunuh oleh terdakwa menurut keterangan terdakwa korban di bunuh pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tepatnya di parkir SPBU masuk rest area Balaraja Tol merak Banten KM 53 Tangerang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama Edi Sutrisna (DPO), Yogi (DPO), Oji (DPO), serta Saeful als Jablai (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa korban di bunuh dengan cara di jerat lehernya menggunakan tali tambang oleh Edi Sutrisna (DPO), tangan kanan dipegangi oleh Yogi (DPO) sambil memukuli korban di dada dan rahang kanan sedangkan untuk Oji memegang tangan kiri korban sambil memukuli bagian dada dan rahang kiri korban ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat korban di jerat dan di pukuli menurut keterangan bahwa terdakwa berada di belakang setir dalam mobil dan hanya melihat Edi Sutrisna mejerat leher korban;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di lakukan setelah korban meninggal adalah korban di pastikan meninggal oleh Edi Sutrisna kemudian korban di pindahkan ke Jok belakang mobil ;
- Bahwa peran terdakwa dalam pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan ikut membantu membuang mayat ke bawah jembatan Tol mask Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho KEc. WARungasem Kab. Batang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang memastikan korban sudah meninggal dunia adalah Edi Sutrisna (DPO) degan cara memeriksa pernafasan korban melalui hidung
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang membuang mayat korban adalah terdakwa di bantu oleh Yogi (DPO) dan Saeful (DPO) dan Edi Sutrisnya (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan adalah tali tambang dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam STNK atas nama Saroni Bin Muhammad Gozali beralamat di Kp. Pasir nangka Rt/Rw : 02/02 Ds. Jengkol Kec. Kresek Kab. Tangerang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **JOKO SULISTYO Bin SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan terdakwa adalah Syamsudin bin Tasilan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saya menemukan tkp penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di bawah jembatan Tol Batang-Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kab. Batang;
- Bahwa saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut saksi mendatangi tkp penemuan mayat tersebut bersama dengan team resmob antara lain Aiptu Henry S, SH, saksi Maryono dan Bripka Faiz ;

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mayat tersebut korban pembunuhan karena saksi mengecek langsung keadaan mayat dilokasi dan terdapat hal hal yang tidak wajar diantaranya posisi korban tangan terikat ke badan, termasuk tidak ditemukan identitas mayat tersebut baik dalam tubuh korban maupun disekitaran lokasi;
- Bahwa keadaan mayat pada saat saksi mendatangi tkp tersebut dalam keadaan wajah sudah tidak dapat dikenali, membusuk, mayat atau korban menggunakan pakaian celana tactical warna gelap atau hitam, kaos hitam polos kemudian menggunakan jaket motif doreng;
- Bahwa setelah melakukan pengamatan terhadap mayat tersebut saya mencari identitas mayat tersebut dan hasil penyidikan kami menemukan identitas mayat tersebut yaitu Syamsudin bin Tasilan yangberalamat di Dusun Gajah Timur Rt/Rw : 06/31 Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah yang selanjutnya kami melakukan klarifikasi terhadap keluarga korban yaitu Andi selaku anak tertua dari korban dan hasil penyelidikan bahwa korban bekerja sebagai Sopir Expedisi di PT. SPA (Surya Pratama Abadi) yang berkantor pusat di Bandar Lampung tetapi korban berada di Kota Merak Provinsi Banten (gudang Expedisi) dari informasi tersebut selanjutnya kami melakukan pengecekan di PT SPA (Surya Pratama Abadi);
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah kami melakukan penyelidikan terhadap keluarga korban kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Lampung tengah untuk mencari dan memberi kabar kepada pihak keluarga korban kemudian kami mencoba mencari informasi latar belakang korban hingga pekerjaan korban kemudian kami berkomunikasi dengan salah satu pengurus sopir Expedisi PT bernama Gunawan dan Aan kemudian kami mendapat informasi bahwa armada yang mengangkut kedelai yang sebelumnya di bawa oleh korban sudah diamankan di Polsek Palasah Polres Majalengka, setelah itu kami melakukan pengecekan ke Polsek Palasah dari hasil koordinasi degan Polsek Palasah Polres Majalengka bahwa untuk pelaku 480/ penadah kacang kedelai atas nama Abidin dari Diding sudah di amankan di Polsek Palasah, informasi selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Diding berhasil di amankan oleh Polsek Palasah bersama Rusli als Pilus dan Midun, ketiga orang tersebut mengaku hanya sebagai perantara menjual kacang kedelai dari terdakwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa oleh Polsek Palasah hingga terdakwa dapat di amankan oleh

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Majalengka kemudian kami mendatangi Polres Majalengka untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan selanjutnya kami mengamankan terdakwa di Polres Batang guna proses Penyidikan ;

- Bahwa korban Syamsudin di bunuh oleh terdakwa menurut keterangan terdakwa korban di bunuh pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tepatnya di parkir SPBU masuk rest area Balaraja Tol merak Banten KM 53 Tangerang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut bersama Edi Sutrisna (DPO), Yogi (DPO), Oji (DPO), serta Saeful als Jablai (DPO);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa korban di bunuh dengan cara di jerat lehernya menggunakan tali tambang oleh Edi Sutrisna (DPO), tangan kanan dipegangi oleh Yogi (DPO) sambil memukuli korban di dada dan rahang kanan sedangkan untuk Oji memegang tangan kiri korban sambil memukuli bagian dada dan rahang kiri korban ;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa pada saat korban di jerat dan di pukuli menurut keterangan bahwa terdakwa berada di belakang setir dalam mobil dan hanya melihat Edi Sutrisna mejerat leher korban;
- Bahwa yang dilakukan setelah korban meninggal adalah korban di pastikan meninggal oleh Edi Sutrisna kemudian korban di pindahkan ke Jok belakang mobil ;
- Bahwa peran terdakwa dalam pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa berperan ikut membantu membuang mayat ke bawah jembatan Tol mask Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho KEc. WArungasem Kab. Batang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang memastikan korban sudah meninggal dunia adalah Edi Sutrisna (DPO) dengan cara memeriksa pernafasan korban melalui hidung
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Yang membuang mayat korban adalah terdakwa di bantu oleh Yogi (DPO) dan Saeful (DPO) dan Edi Sutrisnya (DPO) ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan adalah tali tambang dan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam STNK atas nama Saroni Bin Muhammad Gozali beralamat di Kp. Pasir angka Rt/Rw : 02/02 Ds. Jengkol Kec. Kresek Kab. Tangerang ;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **AMAT CARITO Bin ILYAS (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerenagkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa telah ditemukan mayat yang di duga korban pembunuhan;
- Bahwa Mayat tersebut di temukan pada hari Jumat tanggal; 11 September 2020 sekira pukul 14.30 wib di bawah jembatan TOL Batang-Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk Kepulen Ds Sawahjoho Kec. WARungasem Kab. Batang;
- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi tahu mayat tersebut mengenakan baju bermotif Loreng TNI dengan celana panjang Hitam/gelap
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang tergeletak tersebut adalah mayat ketika saksi dekati dan saksi pastikan berdasarkan pengamatan saksi itu sebuah mayat dengan posisi telungkup dengan tangan terikat tali tambang putih bersama badannya ;
- Bahwa jenis kelamin mayat tersebut adalah Laki-Laki;
- Bahwa bermula pada hari umat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 15.00 wib bermula saat saya sedang tidur tiba-tiba saya di bangunkan oleh warga yaitu Rudiono bin Murdiono dengan ketakutan dan Gemeteran sambal melaporkan kepada saya dengan mengatakan kalimat dengan terbata-bata "o ooo ooo ono mayit pak RT" (ada mayat pak RT) di karenakan takut setelah melihat mayat tersebut, kemudian saya bersama Rudiono langsung mendatangi lokasi tersebut dan ternyata benar bahwa ada mayat yang tergeletak dengan posisi tengkurep berjenis kelamin Laki-Laki badannya sudah bengkak mungkin dikarenakan sudah lebih dari sehari dengan baju yang dikenakan mayat tersebut bermotif Loreng TNI dan celana hitam kedua tangan mayat tersebut terikat tali tambang berwarna putih hingga pinggang mayat tersebut, setelah itu saya mengambil foto mayat tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter sambal menahan bau seperti bau bangkai yang menyengat kemudian foto tersebut saya laporkan kepada pihak pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Anggota Bhabinkamtibmas Polsek WARungasem agar di tindak lanjuti, kemudian datanglah warga sekitaran lokasipenemuan mayat tersebut



datang ingin melihat dan menyentuh mayat tersebut namun saya larang karena merupakan tugas Polisi, tidak lama kemudian datang anggota Polsek WARungasem sebanyak 6 (enam) personil yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Warugassem untuk mengamankan lokasi penemuan mayat tersebut;

- Bahwa lokasi penemuan mayat situasi lokasi tersebut sepi namun setelah diketahui penemuan mayat di lokasi tersebut kemudian lokasi tersebut menjadi ramai karena warga ingin mengetahui siapa mayat tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut ;
- Bahwa yang pertama menemukan mayat tersebut adalah Rudiono;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. RUSLI OKTAVIANA Als IYUS Bin MEMED, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan berita acara di Kantor Polisi ini sudah benar;
- Bahwa saksi telah menerima, menyembunyikan dan menjual barang yang diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan terdakwa adalah Syamsudin bin Tasilan;
- Bahwa saksi di tangkap anggota kepolisian Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 04.00 wib di rumah saya alamat dusun ujung Jaya Rt/RW : 03/10 Ds. Ujung Jaya Kec. Ujung Jaya Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat;
- Bahwa barang yang saksi erima dari hasil kejahatan berupa kacang kedelai yang di bungkus karung plastic sebanyak 35 Ton dengan rincian sebanyak 700 kemasan karung plastic merk Bola Kedelai USA ;
- Bahwa saksi menerima barang tersebut dari Yogi;
- Bahwa saksi menerima barang tersebut bersama Alex;
- Bahwa saksi lakukan setelah menerima barang tersebut saksi di suruh untuk menjualkan barang tersebut;
- Bahwa saksi bertemu dengan Yogi, Edi Sutrisna, dan Jablay pada saat menerima barang tersebut;
- Bahwa saksi dan Alex menemui Yogi, Edi Sutrisna dan Jablay pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 02.15 wib di Rest Area Tol Cipali KM 130 ikut wiayah Indramayu Prov. Jawa Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan alex mengambil barang tersebut menggunakan sarana sepeda motor milik Alex
- Bahwa yang saksi bahas bersama Yogi, Edi Sutrisna dan Jablay ketika di Rest Area Tol Cipali KM 130 waktu itu tentang penjualan kacang kedelai sebanyak 35 Ton dengan rincian sebanyak 700 kemasan karung plastic dengan merk bola kedelai USA yang pada saat itu masih dalam perjalanan yang dimuat dengan kendaraan 1 (satu) unit Truck Tronton merk Izusu warna putih kombinasi tahun 2018 yang dikemudikan oleh terdakwa dan Ogi;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah pertemuan di rest area Tol Cipali KM 130 tersebut saksi bersama Yogi, Edi Sutrisna dan Jablay menunggu kedatangan 1 Unit truck tronton yang di kemudikan oleh terdakwa dan Ogi sedangkan Alex pamit pulang untuk menjemput Otong karta midun untuk bekerja sebagai pengawas ketika barang berupa kacang kedelai di bongkar ;
- Bahwa setelah Truck yang di kemudikan terdakwa dan Ogi datang kemudian Yogi menyuruh saksi untuk pindah posisi ke Truck tersebut dengan posisi Yogi sebagai Sopir di jok tengah ada Jablay dan saksi sebelah kiri sedangkan terdakwa dan Ogi berpindah ke mobil Avanza bersama Edi Sutrisna saksi bersama rombongan menuju ke Exit Tol Sumber jaya ikut wilayah Majalengka;
- Bahwa tujuan saksi bersama rombongan menuju exit Tol Sumberjaya adalah untuk menemui Diding Saripudin yang sudah menunggu rombongan untuk mengarahkan pembongkaran di jalan Buyut Nyata Block Pos Masuk wilayah Ds Slindangwasa Kec. Palasan Kab. Majalengka ;
- Bahwa yang menerima barang tersebut adalah teman dari Diding bernama Abidin
- Bahwa uang yang saksi terima dari penjualan barang tersebut barang tersebut di hagai sebesar Rp 6.000 perkilo kemudian saat pembongkaran berlangsung Diding Saripudin menemui saksi dan menyerahkan uang sebesar RP. 8.000.000 yang merupakan hasil dari penjualan di kloter pertama kemudian uang tersebut saksi potong Rp., 1.000.000 untuk saksi kasihkan ke Diding Saripudin dan saksi juga menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000 untuk Alez yang uang tersebut saksi titipkan ke Diding Saripudin, kemudian saksi mengambil jatah milik saksi sebesar Rp. 1.000.000 sehingga uang tersebut tersisa Rp. 5.000.000 yang selanjutnya uang tersebut saksi serahkan ke Yogi;

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah pembongkaran barang tersebut selesai kemudian saksi bersama rombongan menuju ke Indomart yang berada di pertigaan ikut wilayah Kec. Palasah Kab. Majalengka kemudian di Indomart tersebut Yogi mengancam saksi apa bila uang belum di terima saksi tidak akan di lepas setelah itu saksi menelpon saksi Diding saripudin tidak lama kemudian saksi Diding Saripudin datang menemui saksi dan membawa uang sebesar Rp. 27.500.000
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan saksi mengetahui korban meninggal dunia seelah saksi di telpon oleh Alex karena Alex mendapat kabar dari Youtube selanjutnya saksi pergi ke rumah midun untuk melihat Youtube berita tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. DIDING SAPARUDIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan berita acara di Kantor Polisi ini sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah ikut serta dalam pembunuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan terdakwa adalah Syamsudin bin Tasilan;
- Bahwa dalam hal ini saksi menjadi perantara jual beli kacang kedelai milik terdakwa kepada Abidin;
- Bahwa kacang kedelai milik terdakwa yang saksi jual kepada Abidin kacang kedelai yang dibeli Abidin sebanyak 35 ton dengan harga Rp. 6000 perkilonya;
- Bahwa saksi di tangkap anggota kepolisian Polres Majalengka pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 01.00 wib di masjid Nyelindung masuk Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat
- Bahwa sepengetahuan saksi kacang kedelai tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 21.00 wib pada saat saksi di Pom bensin Brujul kulon PT Masun masuk Ds Brujul kulon Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka saat itu saksi mendapat telepon dari saksi Rusli yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada kacang kedelai siap jual daan saksi di suruh untuk mencari pembeli, kemudian saksi menghubungi Abidin melalui Telepon namun tidak di angkat kemudian saksi menemui Abidin ke



rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi. Sesampainya di rumah Abidin saksi menemui Abidin dan menawarkan kacang kedelai tersebut dengan harga Rp. 6000 perkilonya dan Abidin menyutujuinya kemudian sekitar pukul 03.00 wib saksi Rusli menghubungi saksi yang menyampaikan bahwa mobil kacang kedelai mau turun dan saksi di suruh untuk menunggu di keluar tol Sumber jaya, sekitar pukul 06.30 wib saksi Rusli menelpon kembali dan menyampaikan bahwa sudah dekat keluar gerbang Tol Sumber jaya mendapat kabar tersebut saksi menuju ke gerbang tol Sumber jaya, kemudian sekira pukul 07.00 wib sebuah truck tronton warna putih keluar dari gerbang tol sumber jaya yang di dalamnya ada saksi Rusli, Yogi, Edi sutrisna kemudian truck tersebut jalan mengikuti saksi menuju Ds. Cisambeng Kec. Palasah Kab. Majalengka untuk membongkar muatan, sambil saksi menghubungi Abidin untuk menyuruh ke dekat makam butyut nyata masuk Ds. Cisambeng Kec. Palasah Kab. Majalengka, pada saat pembongkaran saksi di hubungi oleh Abidin untuk menemui Abidin di rumah nya kemudian saesampainya di rumah Abidin saksi di beri uang muka pembayaran sebesar Rp. 8.000.000, kemudian saksi kembali ke tempat pembongkaran dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Rusli, kemudian saksi Rusli memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000 dan uang tersebut saksi serahkan kepada Kuli untuk membeli makan, PU, dan Snack kemudian saksi Rusli memberikan uang lagi kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000 untuk di serahkan kepada Midun dan Alex, setelah itu sekira pukul 12.00 wib Rusli menghubungi saksi untuk mnegantarkan uang sisa pembayaran pembelian Kacang Kedelai ke Indomart yang terletak di Ds. Cisambeng Kec. Palasah Kab. Majalengka yang tidak jauh dari tempat pembongkaran sebesar Rp. 27.500.000 setelah itu terdakwa meminta saksi untuk di antar menemui abidin setelah terdakwa bertemu Abidin dan berkenalan terdaka sempat marah marah kepada Abidin kemudian saksi mengantarkan kembali terdakwa ke warung di dekat pembongkaran setelah terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut saksi dan saksi Rusli berniat untuk menemui Abidin tetapi saat melewati tempat pembongkaran kacang kedelai saksi melihat ada petugas kepolisian di tempat pembongkaran kemudian saksi dan saksi Rusli lari bersama ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa baru satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menjualkan kacang kedelai milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kendaraan lain yang mengikuti truck pengangkut kedelai tersebut ;
- Bahwa yang menerima barang tersebut bernama Abidin
- Bahwa sepengetahuan saksi truck tersebut yang mengangkut kacang kedelai milik terdakwa;
- Bahwa Abidin mengangkut kacang kedelai hasil bongkaran Abidin mengangkut kacang kedelai tersebut dengan 2 (dua) mobil kecil SS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. SARONI Bin (alm) M GOZALI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan berita acara di Kantor Polisi ini sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Yogi;
- Bahwa Yogi pernah meminjam mobil saksi;
- Bahwa mobil yang di pinjam oleh Yogi adalah Tpypta New Avanza tahun 2021 warna hitam
- Bahwa Yogi meminjam mobil saksi pada hari Rabu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 18.30 wib di rumah saya ;
- Bahwa pada saat itu Yogi meminjam mobil saksi bersama Saeful
- Bahwa Yogi meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk acara pernikahan temannya katanya orang lampung ke Subang Jawa Barat selama 2 (dua) hari
- Bahwa mobil tersebut sudah di kembalikan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 ;
- Bahwa ada uang sewa sebesar Rp. 400.000 selama satu hari dan sudah di bayar di muka oleh Yogi ;
- Bahwa keadaan mobil saksi setelah di kembalikan oleh Yogi keadaan mobil tersebut dalam keadaan bersih karena Yogi bilang mobil tersebut sudah di cuci;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 saat saksi di rumah kemudian Yogi mendatangi rumah saksi sendirian dan menyampaikan akan menyewa mobil milik saksi untuk acara pernikahan

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temanya orang Lampung ke Subang Jawa Barat selama 2 (dua) hari, karena tidak enak dengan Yogi yang merupakan tetangga saksi akhirnya saksi meminjamkan mobil saksi dengan harga sewa Rp. 400.000 peharinya, kemudian sekira pukul 18.30 wib Yogi datang kerumah saksi bersama Saeful untuk mengambil mobil tersebut dan mobil tersebut di kendaraai oleh Yogi, kemudian pada Hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 12.00 wib Yogi menghubungi saksi melalui telepon dan memberitahu kepada saksi bahwa acaranya belum selesai dan berniat untuk memperpanjang sewanya karenanya tidak enak dengan Yogi akhirnya saksi mengijinkan kemudian jumat tanggal 11 September sekira pukul 14.00 wib Yogi mengembalikan mobil saksi;

- Bahwa sebelumnya Tidak pernah Yogi atau saeful sering meminjam mobil milik saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bahwa mobil tersebut di gunakan tempat untuk melakukan pembunuhan;
- Bahwa saksi mempunyai mobil tersebut sudah 5 (lima) tahun dimana saksi membeli dengan cara Kredit dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu karena sejak tanggal 13 September 2020 Yogi dan Saeful tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Yogi karena saksi tidak enak dengan Yogi karena Yogi merupakan tetangga rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan pembunuhan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

9. HALIM bin TJHIN MEN KHI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan berita acara di Kantor Polisi ini sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab dihadapkan dimuka persidangan_Karena saksi telah mendapatkan informasi tentang menemukan mayat di bawah jembatan Tol ;
- Bahwa Mayat tersebut di temukan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.30 wib di bawah jembatan Tol Batang-Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kab. Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas mayat tersebut yang saksi ketahui adalah SYAMSUDIN bin TASILAN , Metro 30 Desember 1964 , Laki laki , Islam, Sopir, alamat. Dusun Gajah Timur Rt.06/31 Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah
- Bahwa saksi kenal dengan SYAMSUDIN bin TASILAN karena SYAMSUDIN bin TASILAN merupakan karyawan / Sopir di PT SPA (Surya Pratama Abadi) yang beralamat di Jl. Teluk betung Bandar Lampung yang Bergerak dibidang jasa angkut/ ekspedisi dan SYAMSUDIN bin TASILAN merupakan karyawan/ sopir tetap di PT SPA ;
- Bahwa saksi mengetahui mayat tersebut adalah SYAMSUDIN bin TASILAN, saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi mendapat informasi dari keluarga SYAMSUDIN bin TASILAN yang menghubungi pihak kantor , memberitahu bahwa SYAMSUDIN bin TASILAN ditemukan dalam keadaan Meninggal dunia di Batang;
- Bahwa SYAMSUDIN bin TASILAN terakhir mendapat tugas mengirimkan muatan kedelai pelanggan pabrik pada tanggal 9 September 2020 dari Cilegon menuju ke Bandung seberat 35 Ton dengan Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi , tahun 2018 , Nopol : BE 9548 AJ
- Bahwa berawal saat SYAMSUDIN bin TASILAN terakhir mendapat tugas mengirimkan muatan kedelai pelanggan pabrik pada tanggal 9 September 2020 dari Cilegon menuju ke Bandung seberat 35 Ton dengan Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi , tahun 2018 , Nopol : BE 9548, namun setelah itu SYAMSUDIN bin TASILAN tidak diketahui dilakukan pemantauan dan ternyata didapati pada malam harinya Truck terpantau di daerah Subang padahal jalur ke bandung tidak melewati Subang, karena kantor merasa curiga , kantor mengirimkan orang (Sdr. AAN) untuk melakukan pengecekan/pengejaran karena Hand Phone SYAMSUDIN bin TASILAN tidak bisa dihubungi, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 , AAN menghubungi saksi dan memberikan laporan bahwa Truck berada di pinggir jalan daerah Palasa Majalengka dan sebagian muatan sudah tidak ada, kemudian saksi memerintahkan AAN untuk melapor ke Polres majalengka yang akhirnya didapati bahwa muatan Truck tersebut telah dijual oleh SUKEDI als EDI ke penadah di Majalengka,namun pihak PT SPA belum bisa mengetahui keberadaan SYAMSUDIN , yang akhirnya selang dua hari kemudian keluarga SYAMSUDIN menghubungi pihak kantor SPA memberitahu bahwa SYAMSUDIN ditemukan sudah menjadi mayat di daerah Tol Batang dan diduga korban pembunuhan.

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha awalnya saksi tidak tahu tentang peristiwa pembunuhan namun setelah terdakwa di amankan oleh Pihak Polres Majalengka , ternyata , menurut pengakuan terdakwa , SYAMSUDIN telah dibunuh secara bersama sama dengan teman temanya yaitu EDI SUTRISNA , YOGI , SAEFUL als JABLAH , OJI yang akhirnya perkara pembunuhan ditangani Polres Batang dan saksi dimintai keterangan;
- Bahwa pakaian yang dikenakan SYAMSUDIN saat ditemukan mayatnya di Kab. Batang secara langsung saksi tidak tahu , namun saksi melihat berita di Youtube, saat ditemukan SYAMSUDIN menggunakan pakaian motif doreng TNI dan celana panjang gelap;
- Bahwa Syamsudin bekerja di PT SPA kurang lebih sudah selama 2 (dua) tahun
- Bahwa Syamsudin merupakan Sopir di PT SPA yang bertugas untuk mengirimkan barang;
- Bahwa Truck tersebut disita oleh Polres Majalengka terkait perkara Persekongkolan jahat atas nama Iding Dkk ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

10. ZAENAL ABIDIN Bin H. RASDI , di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan mayat pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 14.30 wib di bawah jembatan Tol Batang-Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kab. Batang;
- Bahwa yang pertama kali menemukan mayat tersebut adalah Rudiono
- Bahwa saksi tidak tahu nama korban atau identitas hanya mengetahui bahwa mayat tersebut mengenakan baju bermotif loreng TNI dan Mayat tersebut ditemukan dalam keadaan bau busuk dan berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan mayat tersebut saat sedang rapat di daerah Limpung kemudian dihubungi oleh Carito yang merupakan Ketua RT desa Sawahjoho dengan cara Video Call kemudian saksi langsung menuju Lokasi penemuan mayat dan disana sudah dalam keadaan ramai

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mayat belum dievakuasi kemudian saksi menghubungi pihak Polsek Warunaseh dan tidak lama kemudian dievakuasi pihak RSUD Batang;

- Bahwa mayat tersebut dalam kondisi tengkurap berbaju doreng TNI, celana Panjang hitam/gelap, tangan dan badan terlilit tali tambang warna putih dan sudah bau busuk
- Bahwa saksi tidak tahu mayat (korban) ada tanda-tanda adanya kekerasan ;
- Bahwa lokasi penemuan mayat (korban) dalam keadaan sepi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan mengakui telah melakukan pembunuhan;
- Bahwa pembunuhan terhadap Syamsudin Bin Tasilan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.15 wib di dalam mobil tepatnya diparkiran SPBU mask rest area Belaraja Tol Merak Banten KM 53 Tangerang;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Yogi, Edi Sutrisna, Oji, dan Saeful;
- Bahwa pembunuhan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang plastic warna putih yang disiapkan dan disimpan disaku celana kurang lebih 3 meter kemudian dengan dipegang dua tangannya tali tambang tersebut dikalungkan ke leher melalui atas kepala korban dari arah belakang, kemudian Yogi dan Oji yang ada disebelah kanan kiri korban langsung melakukan pemukulan di bagian dada sebanyak berkali-kali dengan menggunakan tangan hingga korban lemas tidak berdaya dengan posisi kepala terduduk di atas jok dan di duga sudah meninggal dunia kemudian mayat tersebut kami buang di Kab. Batang;
- Bahwa pembunuhan tersebut sudah kami rencanakan terlebih dahulu
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa berada di rumah teman terdakwa Barjo di Tangerang kemudian Korban menghubungi terdakwa bahwa korban akan keluar kerja sebagai sopir jasa angkutan Expedisi namun tidak punya uang dan saat itu terdakwa sarankan untuk cari ongkos dulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 10.00 wib

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menghubungi terdakwa lagi dan memberi tahu bahwa hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 10.00 wib mendapat muatan kedelai dari Cilegon menuju ke Bandung dan minta bantuan kepada terdakwa untuk mencari tempat pembuangan barang karena korban akan menjual muatan tersebut kemudian terdakwa menghubungi Yogi perihal permintaan bantuan korban dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa datang ke rumah Yogi namun ternyata sudah ada Edi Sutrisna, Oji dan Saeful. Kemudian Yogi menghubungi Alex dan Alex setuju untuk membantu menjualkan muatan tersebut dan tinggal mengatur janji dan Yogi menyampaikan bahwa muatan tersebut di harga Rp. 160.000.000 kemudian pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa di hubungi korban bahwa korban mengajak ketemuan di Res area Balaraja tol Merak- Banten Km 53 Tangerang setelah Magrib, kemudian terdakwa menghubungi Yogi perihal pertemuan tersebut dan kemudian Yogi datang menjemput terdakwa di pinggir jalan Jayanti Tangerang Banten menggunakan Mobil Avanza warna hitam dan di situ sudah berada Edi Sutrisna dan Saeful dimana Yogi yang mengendarai dengan posisi terdakwa di jok depan sebelah kiri, kemudian rombongan langsung menuju ke Res area balaraja tenggerang dan sekira pukul 21.00 wib setelah rombongan sampai di lokasi terdakwa mengajak Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna minum kopi di warung sebelah mushola, di sela-sela minum kopi Yogi memberitahu bahwa harga jadi pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000 yang nantinya 50% (Rp. 80.000.000) menjadi bagian korban dan 50% (Rp. 80.000.000) di bagi untuk 5 (lima) orang apabila korban tidak setuju maka korban akan di bunuh dan mayatnya di buang, dan terdakwa sampaikan bicarakan lah dulu baik-baik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 wib karena tidak ada kesepakatan , akhirnya Yogi mengajak pembahasan kembali di dalam mobil yang di dalam mobil sudah berada Edi Sutrisna, sedangkan terdakwa berada di depan bagian sopir dan Saeful menunggu di luar mobil, saat di dalam di mobil kami membahas masalah tempat penjual yang tidak disetujui oleh korban dengan alasan terlalu jauh hingga berkali-kali kami rayu korban tetap menolak hingga sekitar 15 Menit tidak ada keputusan akhirnya rencana pembunuhan dilaksanakan dengan cara Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang plastic warna putih yang sudah disiapkan dan disimpan disaku celananya tali tambang tersebut di di kalungkan ke leher melalui atas kepala korban dari arah belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Yogi dan Oji melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan, saat itu juga Yogi ikut mencekik leher korban yang sudah terjerat tali tambang menggunakan tangan kanannya, kurang lebih sekitar korban lemas tak berdaya ;

- Bahwa yang dilakukan setelah korban lemas tak berdaya terdakwa di perintahkan oleh Yogi untuk menjalankan mobil keluar tol Balaraja Timur kemudian masuk kembali ke Tol Balaraja Timur untuk mengambil Truck muatan kacang kedelai;
- Bahwa yang mengemudikan truckmuatan tersebut adalah terdakwa yang ditemani oleh Oji;
- Bahwa yang dilakukan rombongan terhadap mayat korban kami buang di bawah jembatan tol mask jembatan tol Batang-Pemalang KM 343;
- Bahwa terhadap kacang kedelai tersebut kami jual melalui perantara;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan bersedia ikut melakukan pembunuhan karena emosi korban tidak menuruti rencana kami yang tujuannya akan lebih mudah dalam menjual hasil muatan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian hasil penjualan muatan kacang kedelai sebesar Rp. 4.000.000;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan Yogi, Edi Sutrisna, Saeful dan Oji saat ini
- Bahwa selain membunuh korban Yogi dan Edi Sutrisna mengambil 1 (satu) buah dompet dan Hp Jadul milik korban dan di bawa oleh Yogi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Tidak ada mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa Milk siapa truck muatan Kacang kedelai yang di bawa korban Truck tersebut milik Tendi (PT. Surya Permata Abadi Lampung);
- Bahwa sebelumnya terdakwa Tidak pernah menjualkan muatan milik korban;
- Bahwa terdakwa kenal, korban merupakan teman terdakwa sewaktu terdakwa bekerja menjadi sopir di PT Surya Permata Abadi Lampung ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali;
- 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih, 1 (satu) buah jaket sweater warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa bernama **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO bersama** Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Rest Area Balaraja atau Tol Merak Banten KM. 53;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan berencana adalah Syamsudin Bin Tasilan yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib korban Syamsudin Bin Tasilan menghubungi terdakwa kemudian memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 korban mendapat muatan kedelai dari Cilegon menuju ke Bandung lalu meminta kepada terdakwa untuk mencarikan "tempat pembuangan" karena korban Syamsudin Bin Tasilan akan menjual muatan tersebut kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ton yang diangkut dengan KBM Truk Tronton Isuzu Giga warna putih kombinasi tahun 2018 Nopol BE-9548-AJ, atas hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Yogi (DPO) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju kerumah Sdr. Yogi di Kp. Pabauran, Rt. 01 Rw. II, Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, adapun setelah terdakwa tiba di rumah Sdr. Yogi, sudah ada ditempat tersebut Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO);
- Bahwa terdakwa kemudian membicarakan permintaan korban Syamsudin Bin Tasilan tersebut kepada Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) yang kemudian Yogi menghubungi Alex dan saksi Rusli lalu saksi Rusli menghubungin saksi Diding untuk nantinya membantu menjualkan muatan, dan setelahnya disepakati antara Yogi (DPO) dan Alex bahwa harga kedelai sebanyak 35 (tiga

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) ton seharga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menyetujui dan kemudian pulang;

- Bahwa saksi Halim Bin Thin Men Khi sebagai bos dari PT. SPA memugaskan korban Syamsudin Bin Tasilan mengirimkan muatan kedelai pelanggan pabrik pada tanggal 9 September 2020 dari Cilegon menuju ke Bandung seberat 35 Ton dengan Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi , tahun 2018 , Nopol : BE 9548 AJ namun setelah itu SYAMSUDIN bin TASILAN tidak diketahui dilakukan pemantauan dan ternyata didapati pada malam harinya Truck terpantau di daerah Subang padahal jalur ke Bandung tidak melewati Subang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi korban Syamsudin yang memberitahukan bahwa KBM Truk Tronton Isuzu Giga Nopol BE-9548-AJ sudah terisi muatan kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM. 53 setelah maghrib, atas hal tersebut terdakwa selanjutnya menghubungi Yogi lalu menyampaikan untuk menjemput terdakwa di Jalan Jayanti Tangerang Banten, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Yogi lalu menjemput terdakwa di alamat tersebut diatas dengan sarana KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, adapun setelah terdakwa masuk didalam mobil tersebut, sudah ada Edi Sutrisna dan Saeful serta Yogi dengan posisi Yogi sebagai sopir, terdakwa duduk didepan sebelah kiri, serta Edi Sutrisna dan Saeful duduk di jok tengah sebelah kanan dan kiri yang kemudian kesemuanya dalam satu mobil menuju Rest Area Balaraja Tangerang, dan tiba di lokasi sekira pukul 21.00 Wib lalu KBM Toyota Avanza diparkir didepan Mushola, sudah menunggu Oji yang berada di warung sebelah Mushola;
- Bahwa terdakwa dan Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai kemudian menuju warung untuk minum kopi, yang kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), adapun saat itu juga dibahas oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila korban Syamsudin Bin



Tasilan tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima;

- Bahwa sekira 3 (tiga) jam menunggu kemudian Edi Sutrisna masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX sambil membawa tali tambang yang dimasukkan dalam saku celana belakang sebelah kanan, adapun saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna perihal penggunaan tali tersebut untuk apa dan dijawab oleh Edi Sutrisna bahwa tali tersebut nantinya untuk menjerat korban Syamsudin;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, korban Syamsudin menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa korban Syamsudin sudah sampai / tiba di Rest Area lalu terdakwa menyampaikan bahwa posisi terdakwa berada di parkir mobil kecil yang berada didepan Mushola Rest Area, lalu tidak berapa lama kemudian korban Syamsudin datang sendirian dengan berjalan kaki dan bergabung untuk minum kopi dan membahas masalah penjualan muatan termasuk lokasi dan harga jual dengan Yogi, adapun saat itu korban Syamsudin meminta agar tempat penjualan adalah satu arah yakni Bekasi, Cikampek atau Purwakarta, selanjutnya Yogi kembali menyampaikan bahwa tempat penjualan di daerah Majalengka saja karena sudah janji dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian 50 % untuk korban Syamsudin dan 50 % sisanya untuk kelima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna), namun saat itu tidak terjadi kesepakatan masalah lokasi penjualan dan sempat terjadi perdebatan antara Yogi dan korban Syamsudin;
- Bahwa pada esok hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib, karena tidak ada kesepakatan, kemudian Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa, adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar



mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majelengka, tetap korban Syamsudin tidak bersedia yang akhirnya Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarik dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;

- Bahwa terdakwa kemudian menghidupkan mesin KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX lalu Saeful yang mengawasi keadaan disekitar lokasi masuk kedalam mobil KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan duduk di jok depan sebelah kiri atau samping terdakwa, dan setelah terdakwa keluar dari Rest Area Tol Merak – Banten (KM. 53), dalam perjalanan terdakwa melihat korban dicek nafasnya oleh Edi Sutrisna dan setelah Edi Sutrisna memastikan nafas korban Syamsudin berhenti atau meninggal dunia lalu Edi Sutrisna memerintahkan terdakwa untuk keluar Tol Balaraja Timur dan masuk kembali ke Tol Balaraja Timur arah Rest Area sebelumnya (Rest Area Balaraja atau Tol Merak Banten KM. 53) untuk mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ bermuatan kedelai, dan sesampainya di seberang jalan depan Rest Area tol Merak Banten KM. 53 terdakwa memberhentikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikannya kemudian Yogi menyampaikan agar mayat korban dipindah ke jok bagian belakang yang kemudian Edi Sutrisna, Yogi, Saeful akhirnya memindahkan mayat korban ke jok bagian belakang lalu terdakwa diperintah oleh Yogi untuk menemani Oji mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, setelah itu Yogi mengambil kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-



9548-AJ disaku celana korban Syamsudin dan memberikannya kepada Oji dan memberitahukan untuk membawa KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ ke Rest Area KM. 130 Cipali wilayah Subang Jawa Barat, lalu terdakwa kemudian menemani Oji yang mengemudikan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, sedangkan Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang didalamnya berisi mayat korban Syamsudin serta Edi Sutrisna dan Saeful;

- Bahwa pada sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Oji sudah tiba di Rest Area KM. 130 Cipali, adapun sudah tiba terlebih dulu Yogi bersama mobil avanza yang dibawanya, lalu KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Yogi bersama temannya yakni Saksi Rusli (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menuju Tol Sumber Jaya Majalengka, adapun terdakwa gabung dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX mengikuti dari belakang KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ tersebut hingga sekira pukul 07.00 Wib tiba di Desa Cisambong, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka untuk dijual dan dibongkar muatannya, adapun terdakwa bersama dengan Edi Sutrisna, Oji dan mayat korban Syamsudin, menunggu di warung pinggir jalan dekat gang masuk KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusli dan saksi Diding Saripudin saat pembongkaran berlangsung saksi Diding Saripudin menemui saksi Rusli dan menyerahkan uang sebesar RP. 8.000.000 yang merupakan hasil dari penjualan di kloter pertama kemudian uang tersebut saksi Rusli potong Rp., 1.000.000 untuk saksi Rusli kasihkan ke saksi Diding Saripudin dan saksi Rusli juga menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000 untuk Alex yang uang tersebut saksi Rusli titipkan ke saksi Diding Saripudin, kemudian saksi Rusli mengambil jatah milik saksi Rusli sebesar Rp. 1.000.000 sehingga uang tersebut tersisa Rp. 5.000.000 yang selanjutnya uang tersebut saksi Rusli serahkan ke Yogi;
- Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wib KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ sudah keluar dari gang dalam keadaan kosong, adapun KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Edi Sutrisna didampingi saksi Rusli, sedangkan Yogi bergabung di KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX bersama dengan terdakwa menuju kearah pangkalan truk yang ada di Desa Galonggong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang untuk memarkirkan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ lalu terdakwa menjemput Edi Sutrisna, Rusli Als Iyus dan Jablai adapun saat itu Edi Sutrisna meninggalkan kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, selanjutnya setelah bergabung terdakwa, Oji, Edi Sutrisna, Jablai duduk di jok tengah, sedangkan saksi Rusli duduk di jok depan sebelah kiri, adapun Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX menuju Indomaret yang berada di daerah Majalengka yang mana saat itu saksi Rusli sudah janji dengan seseorang bernama saksi Diding Sarifudin untuk menerima bayaran penjualan muatan kedelai yang sudah sebelumnya dibongkar.

- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib rombongan pergi menuju ke Indomart masuk kec. palasah Kab. majalengka dan di Indomart tersebut , YOGI mengancam saksi Rusli apabila uang belum diterima , saksi Rusli tidak akan dilepas , kemudian saksi Rusli menghubungi Saksi DIDING kemudian saksi DIDING memberikan uang Rp. 27.500.000,- yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta agar saksi DIDING SARIFUDIN mengantarkan untuk berjumpa Abidin, dan seterusnya terdakwa berjumpa Abidin saksi Diding mendengar terdakwa marah-marah kepada Abidin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, Edi Sutrisna , Yogi, Saeful Als Jablai dan Oji serta mayat korban Syamsudin dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi pergi dan dalam perjalanan membahas untuk tempat pembuangan mayat korban Syamsudin dan akhirnya disepakati untuk memilih lokasi-nya di daerah Kabupaten Batang, lalu oleh Yogi kemudian diarahkan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX ke arah Jawa Tengah melalui tol Sumber Jaya Majalengka, adapun saat di perjalanan Oji meminta turun di Cirebon dengan alasan ingin pulang ke Tangerang yang akhirnya KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi keluar Tol Palimanan untuk menurunkan Oji di jalan raya Pantura dan saat itu Oji diberi uang oleh Yogi sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kembali masuk Tol Palimanan lalu menuju Batang dengan posisi duduk terdakwa berada di depan sebelah kiri, Yogi sebagai sopir, Edi Sutrisna di jok tengah sebelah kanan dan Saeful Als Jablai berada di

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jok tengah sebelah kiri, lalu sekira pukul 21.30 Wib akhirnya Yogi memberhentikan laju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX di pinggir jembatan tol (masuk jembatan Tol Batang-Pemalang KM. 343 masuk di wilayah Desa Kepulen, Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang) dan disaat itu Edi Sutrisna menyuruh membuang mayat di lokasi tersebut dengan alasan sepi, bawah jembatan, jauh dari rumah penduduk, hingga kemudian Yogi membuka pintu kiri belakang setelah itu Saeful masuk lewat pintu kiri belakang disusul Yogi kemudian melipat jok tengah dan Edi Sutrisna berada di belakang Yogi, adapun terdakwa masuk lewat pintu kanan belakang dengan posisi jok sudah terlipat dan setelah berada didalam mobil, terdakwa, Yogi, Saeful memindahkan mayat korban Syamsudin dari jok belakang ke jok tengah dengan cara menggesernya, dengan cara terdakwa mengangkat kaki mayat, Saeful mengangkat bagian badan adapun Yogi mengangkat kepala dan menggesernya keluar arah pintu belakang kiri, lalu disambut oleh Edi Sutrisna yang sudah berada diluar kemudian sisa badan yang dibelakang, diangkat oleh Jablai, selanjutnya setelah semua tubuh atau badan korban berada di luar KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kemudian oleh Yogi dan Edi Sutrisna mengangkat mayat korban tersebut ke atas batas jembatan kemudian didorong atau diterjunkan mayat korban Syamsudin tersebut oleh Saeful Als Jablai ke bawah jembatan, dan setelah-nya mayat korban terjatuh di bawa jembatan, kemudian kesemuanya (terdakwa, Yogi, Edi Sutrisna, Saeful) kembali menuju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan menuju Tangerang dan tiba di Balaraja pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.20 Wib yang mana saat itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa berada di area Cipanas Tasikmalaya ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Majalengka dan Polres Batang untuk kemudian diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membaca hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/35/IX/2020/ Biddokkes tanggal 11 September 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp, KF, SH, MH, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan didapatkan Kesimpulan hasil



pemeriksaan :*"Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh sampai enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kiri, luka memar pada pergelangan tangan kiri, patah tulang iga kanan depan, pada tulang iga ke dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh serta patah tulang iga kanan belakang, pada tulang iga ke dua, tiga empat, lima dan enam. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul berupa jejas jerat pada leher, patahnya tulang iga depan dan belakang yang mengakibatkan mati lemas "*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*), dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum ;



Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas Majelis hakim berpendapat, terdakwa sebagai subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah mempunyai niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat dari adanya perbuatan, Bahwa niat atau maksud tersebut diketahui pelaku yang sadar apabila perbuatan dilakukan akan berakibat orang lain menderita dan dengan kesadaran dan pengetahuan demikian, pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niat, akan tetapi sebaliknya pelaku tetap melakukan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan serta keterangan saksi Halim Bin Thin Men Khi sebagai bos dari PT. SPA menugaskan korban Syamsudin Bin Tasilan mengirimkan muatan kedelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan pabrik pada tanggal 9 September 2020 dari Cilegon menuju ke Bandung seberat 35 Ton dengan Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi , tahun 2018 , Nopol : BE 9548 AJ namun setelah itu SYAMSUDIN bin TASILAN tidak diketahui dilakukan pemantauan dan ternyata *didapati* pada malam harinya Truck terpantau di daerah Subang padahal jalur ke Bandung tidak melewati Subang;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib korban Syamsudin Bin Tasilan menghubungi terdakwa kemudian memberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 korban mendapat muatan kedelai kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ton dari **Cilegon menuju ke Bandung** lalu meminta kepada terdakwa untuk mencarikan “tempat pembuangan” atas hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Yogi (DPO) dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju kerumah Yogi di Kp. Pabauran, Rt. 01 Rw. II, Desa Jengkol, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, adapun setelah terdakwa tiba di rumah Yogi, sudah ada ditempat tersebut Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) untuk membicarakan permintaan korban Syamsudin Bin Tasilan, kemudian setelah perbincangan tersebut Yogi menghubungi Alex untuk menjualkan kacang kedelai, Yogi menyampaikan kedelai dihargai Rp.160.000.000,- dan tempat penjualan di daerah Majalengka

Menimbang bahwa esok harinya hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.00 Alex menghubungi saksi Rusli menyampaikan perihal penjualan kacang kedelai di daerah Majalengka kemudian saksi Rusli menghubungi saksi Diding Sarifudin untuk mencari pembeli kacang kedelai yang siap jual lalu saksi Diding Saparudin menghubungi Abidin melalui Telepon namun tidak diangkat kemudian Diding Saparudin menemui Abidin kemudian terjadi kesepakatan penjualan kacang kedelai perkilo dengan harga Rp. 6000,- ;

Menimbang bahwa pada Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi korban Syamsudin yang memberitahukan bahwa KBM Truk Tronton Isuzu Giga Nopol BE-9548-AJ sudah terisi muatan kedelai sebanyak 35 (tiga puluh lima) ton dan mengajak terdakwa untuk bertemu di Rest Area Balaraja Tol Merak Banten KM. 53 setelah maghrib, atas hal tersebut terdakwa selanjutnya menghubungi Yogi lalu menyampaikan untuk menjemput terdakwa di Jalan Jayanti Tangerang Banten, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Yogi lalu menjemput terdakwa di alamat tersebut diatas dengan sarana KBM Toyota Avanza warna hitam

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol. A-1136-XX, adapun setelah terdakwa masuk didalam mobil tersebut, sudah ada Edi Sutrisna dan Saeful serta Yogi dengan posisi Yogi sebagai sopir, terdakwa duduk didepan sebelah kiri, serta Edi Sutrisna dan Saeful duduk di jok tengah sebelah kanan dan kiri yang kemudian kesemuanya dalam satu mobil menuju Rest Area Balaraja Tangerang, dan tiba di lokasi sekira pukul 21.00 Wib lalu KBM Toyota Avanza diparkir didepan Mushola, sudah menunggu Oji yang berada di warung sebelah Mushola kemudian terdakwa dan Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai kemudian menuju warung untuk minum kopi, yang kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), saat itu juga disampaikan oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila korban Syamsudin Bin Tasilan tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima;

Menimbang bahwa sekira 3 (tiga) jam menunggu kedatangan korban Syamsudin terdakwa masuk kedalam mobil, pada saat hendak menuju mobil terdakwa melihat Edi Sutrisna membawa tali tambang disakucelana belakang sebelah kanan adapun saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna perihal penggunaan tali tersebut untuk apa dan dijawab oleh Edi Sutrisna bahwa tali tersebut nantinya untuk menjerat korban Syamsudin;

Menimbang bahwa kemudian pada sekira jam 23.30 Wib, korban Syamsudin menghubungi terdakwa dan memberitahukan telah sampai di Rest Area lalu terdakwa menyampaikan bahwa posisi terdakwa berada di parkir mobil kecil yang berada didepan Mushola Rest Area, kemudian korban Syamsudin datang sendirian dengan berjalan kaki dan bergabung untuk minum kopi dan membahas masalah penjualan muatan termasuk lokasi dan harga jual dengan Yogi, adapun saat itu korban Syamsudin meminta agar tempat penjualan adalah satu arah yakni Bekasi, Cikampek atau Purwakarta, selanjutnya Yogi kembali menyampaikan bahwa tempat

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan di daerah Majalengka saja karena sudah janji dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembagian 50 % untuk korban Syamsudin dan 50 % sisanya untuk kelima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna), namun saat itu tidak terjadi kesepakatan masalah lokasi penjualan dan sempat terjadi perdebatan antara Yogi dan korban Syamsudin;

Menimbang bahwa pada esok hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib, karena tidak ada kesepakatan, kemudian Yogi didalam mobil avansa membahas kembali rencana apabila korban Syamsudin tidak sepakat maka untuk melakukan pembunuhan sebagaimana yang telah direncanakan, kemudian Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa, adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majalengka diikuti terdakwa juga ikut merayu, tetapi korban Syamsudin tidak bersedia dengan alasan terlalu jauh, kurang lebih 15 menit kemudian Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarik dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;

Menimbang bahwa atas perintah Edi Sutrisna terdakwa menjalankan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX lalu Saeful yang mengawasi keadaan disekitar lokasi masuk kedalam mobil KBM Toyota

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan duduk di jok depan sebelah kiri atau samping terdakwa, dan setelah terdakwa keluar dari Rest Area Tol Merak – Banten (KM. 53), dalam perjalanan terdakwa melihat korban dicek nafasnya oleh Edi Sutrisna dan setelah Edi Sutrisna memastikan nafas korban Syamsudin berhenti atau meninggal dunia lalu Edi Sutrisna memerintahkan terdakwa untuk keluar Tol Balaraja Timur dan masuk kembali ke Tol Balaraja Timur arah Rest Area sebelumnya (Rest Area Balaraja atau Tol Merak Banten KM. 53) untuk mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ bermuatan kedelai, dan sesampainya di seberang jalan depan Rest Area tol Merak Banten KM. 53 terdakwa memberhentikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikannya kemudian Yogi menyampaikan agar mayat korban dipindah ke jok bagian belakang yang kemudian Edi Sutrisna, Yogi, Saeful akhirnya memindahkan mayat korban ke jok bagian belakang lalu terdakwa diperintah oleh Yogi untuk menemani Oji mengambil KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, setelah itu Yogi mengambil kunci kontak KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ disaku celana korban Syamsudin dan memberikannya kepada Oji dan memberitahukan untuk membawa KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ ke Rest Area KM. 130 Cipali wilayah Subang Jawa Barat, lalu terdakwa kemudian menemani Oji yang mengemudikan KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, sedangkan Yogi mengemudikan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang didalamnya berisi mayat korban Syamsudin serta Edi Sutrisna dan Saeful;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama Oji sudah tiba di Rest Area KM. 130 Cipali, adapun sudah tiba terlebih dulu Yogi bersama mobil avanza yang dibawanya, lalu KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ diambil alih oleh Yogi bersama temannya yakni Saksi Rusli menuju Tol Sumber Jaya Majalengka, adapun terdakwa gabung dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX mengikuti dari belakang KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ tersebut hingga sekira pukul 07.00 Wib tiba di Desa Cisambeng, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka untuk dijual dan dibongkar muatannya, adapun terdakwa bersama dengan Edi Sutrisna, Oji dan mayat korban Syamsudin, menunggu di warung pinggir jalan dekat gang masuk KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rusli dan saksi Diding Saripudin saat pembongkaran berlangsung saksi Diding Saripudin menemui saksi Rusli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000 yang merupakan hasil dari penjualan di kloter pertama kemudian uang tersebut saksi Rusli potong Rp.1.000.000 untuk saksi Rusli kasihkan ke saksi Diding Saripudin dan saksi Rusli juga menitipkan uang sebesar Rp. 1.000.000 untuk Alex yang uang tersebut saksi Rusli titipkan ke saksi Diding Saripudin, kemudian saksi Rusli mengambil jatah milik saksi Rusli sebesar Rp. 1.000.000 sehingga uang tersebut tersisa Rp. 5.000.000 yang selanjutnya uang tersebut saksi Rusli serahkan ke Yogi;

Menimbang bahwa kemudian pada jam 12 .00 Wib saksi Diding Saripudin dihubungi saksi Rusli meminta agar saksi Diding Saripudin agar segera menyerahkan uang penjualan kacang kedelai ditunggu di Indomaret dekat gudang pembongkaran di Desa Cisambeng, Kecamatan Palasah, kemudian saksi Diding Saripudin menuju Indomaret dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut menyampaikan agar diantarkan kerumah Abdin, lalu saksi Diding Saripudin mengantarkan terdakwa kerumah Abidin, dan pada saat terdakwa berjumpa dengan Abidin marah-marah, kemudian saksi Diding Saripudin diminta terdakwa untuk kembali mengantar terdakwa ke warung dekat pembongkaran lalu terdakwa menyampaikan akan ke Cirebon dan akan menjumpai saksi Diding Saripudin di Desa Cisambeng, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa, Edi Sutrisna , Yogi, Saeful Als Jablai dan Oji serta mayat korban Syamsudin dengan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi pergi dan dalam perjalanan membahas untuk tempat pembuangan mayat korban Syamsudin dan akhirnya disepakati untuk memilih lokasi-nya di daerah Kabupaten Batang, lalu oleh Yogi kemudian diarahkan KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kearah Jawa Tengah melalui tol Sumber Jaya Majalengka, adapun saat di perjalanan Oji meminta turun di Cirebon dengan alasan ingin pulang ke Tangerang yang akhirnya KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX yang dikemudikan Yogi keluar Tol Palimanan untuk menurunkan Oji di jalan raya Pantura dan saat itu Oji diberi uang oleh Yogi sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa sekira pukul 17.30 Wib KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kembali masuk Tol Palimanan lalu menuju



Batang dengan posisi duduk terdakwa berada di depan sebelah kiri, Yogi sebagai sopir, Edi Sutrisna di jok tengah sebelah kanan dan Saeful Als Jablai berada di jok tengah sebelah kiri, lalu sekira pukul 21.30 Wib akhirnya Yogi memberhentikan laju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX di pinggir jembatan tol (masuk jembatan Tol Batang-Pemalang KM. 343 masuk di wilayah Desa Kepulen, Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang) dan disaat itu Edi Sutrisna menyuruh membuang mayat di lokasi tersebut dengan alasan sepi, bawah jembatan, jauh dari rumah penduduk, hingga kemudian Yogi membuka pintu kiri belakang setelah itu Saeful masuk lewat pintu kiri belakang disusul Yogi kemudian melipat jok tengah dan Edi Sutrisna berada di belakang Yogi, adapun terdakwa masuk lewat pintu kanan belakang dengan posisi jok sudah terlipat dan setelah berada didalam mobil, terdakwa, Yogi, Saeful memindahkan mayat korban Syamsudin dari jok belakang ke jok tengah dengan cara menggesernya, dengan cara terdakwa mengangkat kaki mayat, Saeful mengangkat bagian badan adapun Yogi mengangkat kepala dan menggesernya keluar arah pintu belakang kiri, lalu disambut oleh Edi Sutrisna yang sudah berada diluar kemudian sisa badan yang dibelakang, diangkat oleh Jablai, selanjutnya setelah semua tubuh atau badan korban berada di luar KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kemudian oleh Yogi dan Edi Sutrisna mengangkat mayat korban tersebut ke atas batas jembatan kemudian didorong atau diterjunkan mayat korban Syamsudin tersebut oleh Saeful Als Jablai ke bawah jembatan, dan setelah-nya mayat korban terjatuh di bawa jembatan, kemudian kesemuanya (terdakwa, Yogi, Edi Sutrisna, Saeful) kembali menuju KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dan menuju Tangerang dan tiba di Balaraja pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 11.20 Wib yang mana saat itu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan fakta dan keadaan dipersidangan tersebut diatas in casu perbuatan terdakwa telah memenuhi syarat yang dimaksud dengan sengaja yaitu dalam keadaan sadar terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat dari adanya perbuatan, Bahwa niat atau maksud tersebut diketahui terdakwa yang sadar apabila perbuatan dilakukan akan berakibat orang lain menderita atau mati dan dengan kesadaran serta pengetahuan demikian, terdakwa tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niat, akan tetapi sebaliknya terdakwa tetap melakukan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara a quo telah mengetahui akibat dari perbuatannya akan tetapi terdakwa dengan penuh kesadaran tetap melakukan perbuatannya, demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **“kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, serta tempat pada badan yang dijadikan sasaran atau dilukai dengan alat tersebut” (kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No No 1295 K/Pid/1985 tertanggal 02 Januari 1985), “bahwa terdakwa dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia. Pendapat ini dapat ditemui dalam Putusan No. 908 K/Pid/2006 (OtnielLayaba)” incasu sebagaimana hal ini dikuatkan dari bukti hasil visum et Repertum sebagai berikut :**

Visum Et Repertum Nomor : VER/35/IX/2020/ Biddokkes tanggal 11 September 2020 yang buat dan ditandatangani oleh dr. Istiqomah, Sp, KF, SH, MH, dokter pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan didapatkan Kesimpulan hasil pemeriksaan :**“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa telah diperiksa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh sampai enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada leher, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kiri, luka memar pada pergelangan tangan kiri, patah tulang iga kanan depan, pada tulang iga ke dua, tiga, empat, lima, enam, dan tujuh serta patah tulang iga kanan belakang, pada tulang iga ke dua, tiga empat, lima dan enam. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul berupa jejas jerat pada leher, patahnya tulang iga depan dan belakang yang mengakibatkan mati lemas “.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” dalam perkara a quo telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa dalam perkara a quo mengenai “direncanakan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi agar dapat dipenuhinya unsur “direncanakan” maka waktu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang berpikir dengan cara apa membunuhnya, sedang “tempo/waktu” disini diartikan tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak terlalu lama, yang terpenting ialah bahwa si pelaku masih ada waktu untuk berfikir dengan cara bagaimana perbuatannya akan dilakukan dan ada cukup waktunya juga untuk membatalkan perbuatannya, Begitu pula “Unsur merencanakan lebih dahulu tidak diperlukan waktu yang lama antara saat perencanaan itu timbul dengan perbuatan itu dilaksanakan, hal ini dapat disimpulkan dari sifat dan cara perbuatan itu dilakukan serta alat untuk melakukan perbuatannya” (vide kaidah Hukum Yurisprudensi MA.RI tanggal 10 Oktober 1984 Nomor : 717 K/Pid/1984) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “direncanakan lebih dahulu (voorbedacte raad)”. Menurut Prof Simon dalam bukunya “Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht I” halaman 263 berpendapat, bahwa :“ Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan kemungkinan – kemungkinan dan tentang akibat – akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu” ;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad pada tanggal 19 Juni 1911 dalam pertimbangannya menyatakan “ untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat – akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir” ;

Menimbang, bahwa Menurut Memori van Toelichting (MvT) memberi penjelasan tentang “dengan rencana lebih dahulu” sebagai “saat pemikiran dengan tenang, dan berpikir dengan tenang” cukuplah jika pembuat berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan, sehingga ia



menyadari apa yang dilakukannya (Prof.Dr.Andi Hamzah,SH, Asas asas hukum pidana, 1994 hal.115) dan yang menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan yang diambil dalam hati itu sekejap saja dengan pelaksanaannya, jadi sama sekali tidak perlu ada rencana. Hoge raad dalam putusannya 2 Desember 1940, NJ 1941 No. 293 mengatakan “dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang “merupakan penentu diterapkannya pasal 340 KUHPidana (Prof.Dr.Andi Hamzah,SH, Delik delik kekerasan dan delik delik yang berkaitan dengan kerusakan, 2003, hal. 50, 51).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengakui alasan /sebab menghilangkan nyawa korban Syamsudin Bin Tasilan dikarenakan terdakwa bersama Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai tidak terjadi kesepakatan untuk pembuangan muatan kacang kedelai yang diangkut oleh saksi Syamsudin Bin Tasilan, untuk melaksanakan niat nya tersebut, terdakwa pada tanggal 9 September 2020 menghubungi Yogi untuk membantu mencari pembeli kacang kedelai kemudian Yogi menghubungi Alex dan saksi Rusli untuk mencari pembeli muatan kacang kedelai sebanyak 35 ton, kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), *saat itu juga disampaikan oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila korban Syamsudin Bin Tasilan tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima;*

Menimbang bahwa hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib, karena tidak ada kesepakatan, kemudian Yogi didalam mobil avansa membahas kembali rencana apabila korban Syamsudin tidak sepakat maka untuk melakukan pembunuhan sebagaimana yang telah direncanakan, kemudian Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut



kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa, adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majelengka diikuti terdakwa juga ikut merayu, tetapi korban Syamsudin tidak bersedia dengan alasan terlalu jauh, kurang lebih 15 menit kemudian Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarik dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;

Menimbang bahwa untuk menghilangkan jejak dan membuang mayat pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 21.30 Wib mobil yang dikendarai Yogi, yang berisi terdakwa, Edi Sutrisna, Oji, Saeful Als Jablai, serta mayat korban Syamsudin berhenti di atas jembatan jalan tol Pemalang KM 343 masuk wilayah Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kabupaten Batang, lalu atas perintah Edi Sutrisna terdakwa, Yogi, Oji dan Saeful turun untuk dari mobil mengecek keadaan sekitar, oleh karena menurut terdakwa dan teman-temannya sepi jauh dari rumah penduduk sehingga mayat korban Syamsudin dibuang di bawah jembatan dengan cara Yogi membuka pintu kiri belakang setelah itu Saeful masuk lewat pintu kiri belakang disusul Yogi kemudian melipat jok tengah dan Edi Sutrisna berada di belakang Yogi, adapun terdakwa masuk lewat pintu kanan belakang dengan posisi jok sudah terlipat dan setelah berada didalam mobil, terdakwa, Yogi, Saeful memindahkan mayat korban Syamsudin dari jok belakang ke jok tengah dengan cara menggesernya, dengan cara terdakwa mengangkat kaki mayat, Saeful mengangkat bagian badan adapun Yogi mengangkat kepala dan menggesernya keluar arah pintu belakang kiri, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambut oleh Edi Sutrisna yang sudah berada diluar kemudian sisa badan yang dibelakang, diangkat oleh Jablai, selanjutnya setelah semua tubuh atau badan korban berada di luar KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX kemudian oleh Yogi dan Edi Sutrisna mengangkat mayat korban tersebut ke atas batas jembatan kemudian didorong atau diterjunkan mayat korban Syamsudin tersebut oleh Saeful Als Jablai ke bawah jembatan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang dari sejak awal menyetujui (Hari Rabu, 9 September 2020) rencana menghilangkan nyawa korban Syamsudin dengan peran terdakwa sebagai supir didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX, lalu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna membawa tali tambang disakucelana belakang sebelah kanan adapun saat itu terdakwa sempat menanyakan kepada Edi Sutrisna perihal penggunaan tali tersebut untuk apa dan dijawab oleh Edi Sutrisna bahwa tali tersebut nantinya untuk menjerat korban Syamsudin;

Menimbang bahwa pada saat pelaksanaan pembunuhan (hari Kamis, 10 September 2020) terdakwa yang berperan sebagai sopir di posisi depan sebelah kanan menyaksikan peristiwa apa yang telah direncanakan dilakukan yaitu pembunuhan terhadap korban Syamsudin dan terdakwa mendengar dari Edi Sutrisna korban Syamsudin sudah tidak ada nafasnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa dengan meninggalnya korban Syamsudin barulah terdakwa bersama Yogi, Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai dapat dengan leluasa membawa muatan kacang kedelai ke Majalengka tepatnya Desa Cisambeng, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dikuatkan dengan keterangan saksi RUSLI dan saksi DIDING SARIFUDIN yang berperan sebagai perantara untuk menjualkan kacang kedelai seberat kurang lebih 35 ton yang diangkut KBM Truk Tronton Isuzu Giga nopol BE-9548-AJ, menurut saksi DIDING SARIFUDIN pembeli muatan kacang kedelai adalah Abidin dan telah diserahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- oleh saksi Rusli kepada Yodi dan uang Rp. 27.500.000,- dari saksi DIDING SARIFUDI kepada terdakwa sebagai bentuk jual beli kacang kedelai sementara dan dari uang penjualan yang diperoleh dibagi berlima, terdakwa mendapat bagian Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas serta latar belakang perbuatan terdakwa dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat “ Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu, maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang dimana waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu makna kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir” (Putusan Mahkamah Agung RI No.1034K/Pid/2013) dengan demikian unsur “direncanakan” telah terpenuhi ;

Ad.3. unsur Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Pembuktian Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;

Bahwa menurut doktrin dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 tersebut haruslah terdiri dari adanya :

- a.Perbuatan ataupun akibat yang dilakukan dilarang undang-undang;
- b.adanya kesengajaan;
- c.adanya pengetahuan dan kehendak untuk melakukan;
- d.adanya kerjasama yang diinsyafi dan adanya pelaksanaan bersama.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana (penerbit Fakultas Hukum Undip 1999 halaman 34 yang disitir oleh KPK dalamTuntutannya halaman 539) menyebutkan ada 2 syarat dari medepleger :

- o Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu Adanyakesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabilaada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuanmencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untukbekerjasama (yang sempurna dan erat), dan ditujukan kepada hal yang dilarangooleh undang-undang.
- o Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physiekesamenwerking), yaitu Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsungmenimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Yang penting disini harusada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas:

- Bahwa pada awalnya terdakwa meminta bantuan kepada Yogi, Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) untuk mencari tempat pembuangan/penjualan lalu Yogi menghubungi Alex dan saksi Rusli, saksi Rusli menerangkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira jam 21.00 Alex menghubungi saksi Rusli menyampaikan perihal penjualan kacang kedelai di daerah Majalengka kemudian saksi Rusli menghubungi saksi Diding Sarifudin untuk mencari pembeli kacang kedelai yang siap jual lalu saksi Diding Saporudin menghubungi Abidin melalui Telepon namun tidak di angkat kemudian Diding Saporudin menemui Abidin kemudian terjadi kesepakatan penjualan kacang kedelai perkilo dengan harga Rp. 6000,- kemudian Yogi menyampaikan kepada terdakwa terkait harga jadi dengan pembeli kedelai adalah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang nantinya 50 % (Rp. 80.000.000,-) menjadi bagian Syamsudin (korban) dan 50 % sisanya akan dibagi 5 yakni masing-masing terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna dengan syarat bahwa kedelai tersebut diantar ke Majalengka (petunjuk jalan dari Yogi), *saat itu juga disampaikan oleh Edi Sutrisna yakni nantinya apabila korban Syamsudin Bin Tasilan tidak mau / menolak tujuan penjualan dan harga jual maka lebih baik dibunuh saja bareng-bareng didalam mobil avanza dan mayat-nya nanti dibuang (rencana membuangnya belum dibahas / belum ditentukan), adapun nanti barang berupa kedelai tersebut dijual sendiri saja oleh rombongan lima orang (terdakwa, Oji, Yogi, Saeful dan Edi Sutrisna) dan hasilnya dibagi ber-lima;*
- Bahwa niat yang diwujudkan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan pada 10 September 2020 di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tepatnya di parkir SPBU masuk rest area Balaraja Tol merak Banten KM 53 Tangerang; Yogi mengajak korban Syamsudin untuk masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX dengan alasan membahas kembali lokasi penjualan, selanjutnya atas ajakan Yogi tersebut kemudian korban Syamsudin bersedia masuk kedalam KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX diikuti juga Yogi, Oji, Saeful serta Edi Sutrisna dan terdakwa,

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adapun posisi terdakwa didepan sebagai sopir, Saeful di luar mobil, Edi Sutrisna duduk di jok paling belakang, korban Syamsudin duduk di jok tengah diapit Yogi dan Oji, dan setelah berulang kali disampaikan kembali oleh Yogi perihal tujuan penjualan di daerah Majalengka diikuti terdakwa juga ikut merayu, tetapi korban Syamsudin tidak bersedia dengan alasan terlalu jauh, kurang lebih 15 menit kemudian Edi Sutrisna mengeluarkan tali tambang dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dari saku celana-nya lalu memegang kedua ujung tali tambang tersebut dan seketika dari arah belakang korban Syamsudin dikalungkan tali tersebut dileher korban melalui atas kepala korban Syamsudin yang kemudian Edi Sutrisna menarik dengan kencang atau erat-erat tali tambang tersebut sekuat tenaga, disaat itu Yogi dan Oji yang berada disebelah kanan dan kiri korban langsung memegang tangan korban Syamsudin dan melakukan pemukulan kearah dada korban berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong hingga akhirnya korban merintih kesakitan, lalu tidak puas dengan hal tersebut Yogi kemudian mencekik leher korban dengan kedua tangan Yogi selama kurang lebih 10 menit sampai kemudian korban Syamsudin akhirnya lemas dan tidak berdaya dengan posisi tengadah diatas jok;

- Bahwa setelah terdakwa dan teman-temannya berhasil menguasai Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi , tahun 2018 , Nopol : BE 9548 AJ lalu membawanya ke Majalengka, lalu pada saat kegiatan bongkar muat kacang kedelai seberat 35 seberat 35 Ton diterangkan oleh saksi Rusli dan saksi DIDING SARIPUDIN tidak pernah melihat korban Syamsudin yang bersama rombongan terdakwa Yogi, Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) yang mana diketahui korban Syamsudin adalah supir dari Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi , tahun 2018 , Nopol : BE 9548 AJ yang bermuatan kacang kedelai 35 ton;
- Bahwa sampai dengan penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- oleh saksi Rusli kepada Yodi dan uang Rp. 27.500.000,- dari saksi DIDING SARIFUDI kepada terdakwa, saksi Rusli dan saksi Diding Sarifudin tidak pernah melihat keberadaan korban Syamsudin;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 27.500.000,- dari saksi DIDING SARIFUDI, lalu saksi DIDING SARIFUDI diperintah oleh



terdakwa untuk mengantarkan berjumpa dengan Abidin dan terdakwa sempat marah-marah kepada Abidin;

- Bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi Halim Bin Thin Men Khi sebagai bos dari PT. SPA menugaskan korban Syamsudin Bin Tasilan mengirimkan muatan kedelai pelanggan pabrik pada tanggal 9 September 2020 dari Cilegon menuju ke Bandung seberat 35 Ton dengan Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi , tahun 2018 , Nopol : BE 9548 AJ namun setelah itu SYAMSUDIN bin TASILAN tidak diketahui dilakukan pemantauan dan ternyata didapati pada malam harinya Truck terpantau di daerah Subang padahal jalur ke bandung tidak melewati Subang
- Bahwa diterangkan oleh(saksi dari Kepolisian Polres Batang) saksi Maryno, saksi Hendry Susanto, saksi Faiz Harindra Pratama dan saksi Joko Sulistyو yang melakukan penyelidikan terhadap keluarga korban kemudian para saksi-saksi mencoba mencari informasi latar belakang korban hingga pekerjaan korban kemudian para saksi berkomunikasi dengan salah satu pengurus sopir Expedisi PT bernama Gunawan dan Aan kemudian para saksi mendapat informasi bahwa armada yang mengangkut kedelai yang sebelumnya di bawa oleh korban Syamsudin sudah diamankan di Polsek Palasah Polres Majalengka, setelah itu para saksi melakukan pengecekan ke Polsek Palasah dari hasil koordinasi degan Polsek Palasah Polres Majalengka bahwa untuk pelaku penadah kacang kedelai atas nama Abidin dari saksi Diding sudah di amankan di Polsek Palasah, informasi selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi Diding berhasil di amankan oleh Polsek Palasah bersama saksi Rusli als Pilus dan Midun, ketiga orang tersebut mengaku hanya sebagai perantara menjual kacang kedelai dari terdakwa kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa oleh Polsek Palasah hingga terdakwa dapat di amankan oleh Polres Majalengka, para saksi Maryno, saksi Hendry Susanto, saksi Faiz Harindra Pratama dan saksi Joko Sulistyو mendapat pengakuan dari terdakwa korban Syamsudin di bunuh oleh terdakwa menurut keterangan terdakwa korban di bunuh pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam tepatnya di parkir SPBU masuk rest area Balaraja Tol merak Banten KM 53 Tangerang oleh terdakwa bersama Edi Sutrisna (DPO), Yogi (DPO), Oji (DPO), serta Saeful als Jablai (DPO) adapun cara



terdakwa melakukan pembunuhan tersebut menurut keterangan terdakwa korban di bunuh dengan cara di jerat lehernya menggunakan tali tambang oleh Edi Sutrisna (DPO), tangan kanan dipegangi oleh Yogi (DPO) sambil memukuli korban di dada dan rahang kanan sedangkan untuk Oji memegang tangan kiri korban sambil memukuli bagian dada dan rahang kiri korban, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo disepakati berperan sebagai supir Toyota Avanza warna Hitam STNK atas nama Saroni Bin Muhammad Gozali dan terdakwa berperan ikut mengecek lokasi memastikan aman sepi untuk pembuangan mayat ke bawah jembatan Tol mask Dk. Kepulen Ds. Sawahjoho Kec. Warungasem Kab. Batang lalu mayat korban Syamsudin dibuang oleh terdakwa, Yogi, Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa didalam mewujudkan perbuatan pidananya melakukan pembunuhan yang sebelumnya direncanakan bersama Yogi, Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) terhadap korban Syamsudin dengan tujuan leluasan menjual kacang kedelai berat kurang lebih 35 ton ke Kabupaten Majalengka guna mendapatkan keuntungan uang yang di bagi berlima (terdakwa, Yogi, Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO), dengan demikian terdakwa tidak sendirian didalam melakukan perbuatan pidana pembunuhan yang telah direncanakan tersebut, namun bekerjasama dengan pihak lain. Menimbang bahwa Berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hokum tersebut diatas maka unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentangketurtsertaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwaterhadap pledio Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon;



- Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan dakwaan subsidair, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- Terdakwa Sukedi Als Edi Bin Suparyono bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 56 KUHP;

Manimbang bahwa atas pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Orang yang turut melakukan (medeplegger) “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut melakukan (medeplegger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka yang menolong itu tidak termasuk “medeplegger” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan “(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 (KUHP Serta Komentarkomentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, R.Soesili Hal.73)

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelas ada perbedaan antara medeplegger(turut serta) dengan Medeplichtige(pembantuan), yang secara teoritis dibedakan sebagai berikut:

1. Teori Obyektif (de objectieve deelnenings theorie)

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

2. Teori Subyektif (de subyektieve deelnemings theorie)

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku



mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan” kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

3. Teori Gabungan (verenigings theorie)

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta.

Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni *terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik*. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam setiap unsur Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersepakat bersama Yogi, Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) telah melakukan rencana untuk membunuh Korban Syamsudin dengan alasan apabila korban Syamsudin tidak bersepakat menjual kacang kedelai muatan kurang lebih 35 ton di daerah Majalengka maka dibunuh saja, kemudian pada saat pelaksanaan perbuatan pembunuhan terhadap korban Syamsudin peran terdakwa sebagaimana yang telah direncanakan adalah sebagai supir, sedangkan yang melakukan eksekusi pembunuhan adalah teman-teman terdakwa yang berada di jok belakang mobil, setelah korban Syamsudin meninggal dunia muatan Kbm Truck Tronton Izuzu Giga warna Putih kombinasi, tahun 2018, Nopol : BE 9548 AJ yang bermuatan kacang kedelai 35 ton dibawa dan dijual oleh Yogi, Sdr. Edi Sutrisna, Oji dan Saeful Als Jablai (kesemuanya DPO) ke Majalengka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari awalnya sikap batin terdakwa sudah patut menduga dengan segala akibat dari perbuatannya serta terdakwa menghendaki akibat dari perbuatan yang sudah disepakati sehingga perbuatan terdakwa bukanlah semata-mata melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana sehingga terhadap pledoi penasehat Hukum terdakwa patut dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali. Telah disita dari saksi **Saroni Bin (Alm) Ghozali maka ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Saroni Bin (Alm) Ghozali.**
- 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih, 1 (satu) buah jaket sweeter warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam. Dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver. Dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan **Dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa sangat tidak manusiawi;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan matinya orang.

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKEDI Als EDI Bin (Alm) SUPARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza warna hitam Nopol. A-1136-XX atas nama STNK Ghozali.
Dikembalikan kepada saksi Saroni Bin (Alm) Ghozali.
 - 1 (satu) buah baju motif doreng TNI, 1 (satu) buah celana panjang motif gelap, Beberapa potongan tali tambang plastik warna putih, 1 (satu) buah jaket sweeter warna gelap, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung model flip warna silver.
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Harry Suryawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn, dan Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKASNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Zaenudin Mustofa S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Suryawan, S.H., M.Kn

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKASNO

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70